

**KEWENANGAN DAERAH DI BIDANG PENDIDIKAN PASCA
BERLAKU NYA UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
STUDI DI PROVINSI RIAU**

SKRIPSI



Oleh :

Chairunnisa Dwi Puspitasari

No. Mahasiswa : 14410538

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**KEWENANGAN DAERAH DI BIDANG PENDIDIKAN PASCA
BERLAKU NYA UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
STUDI DI PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh :

Chairunnisa Dwi Puspitasari

No. Mahasiswa : 14410538

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KEWENANGAN DAERAH DI BIDANG PENDIDIKAN PASCA
BERLAKU NYA UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
STUDI DI PROVINSI RIAU**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran



Yogyakarta, 25 April 2018

Dosen Pembimbing Skripsi,


(Prof. Dr. Ni'matul Huda, SH., M.Hum)
NIP/NIK: 904100108




**KEWENANGAN DAERAH DI BIDANG PENDIDIKAN PASCA
BERLAKU NYA UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
STUDI DI PROVINSI RIAU**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas

Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 15 Oktober 2018 dan Dinyatakan **LULUS**



Yogyakarta, 17 Oktober 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Prof. Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Sri Hastuti, S.H., M.H
3. Anggota : Jamaludin Ghafur, S.H., M.H

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,

(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.Hum)

NIK. 904100102

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertandatangan dibawah ini saya:

Nama : **Chairunnisa Dwi Puspitasari**
No. Mahasiswa : **14410538**

Adalah benar benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul: **KEWENANGAN DAERAH DI BIDANG PENDIDIKAN PASCA BERLAKU NYA UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG STUDI DI PROVINSI RIAU.**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada pepustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 25 April 2018



Chairunnisa Dwi Puspitasari

NIM. 14410538

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Chairunnisa Dwi Puspitasari
2. Tempat Lahir : Pekanbaru
3. Tanggal Lahir : 12 Juli 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : O
7. Alamat Terakhir : Jl. Pakel baru UH 6 No. 1096 Yogyakarta
8. Alamat Asal : Jl. Teratai Gg Bunga Tanjung Pekanbaru
9. Identitas Orang / Wali
 - a. Nama Ayah : Drs. Dodi Ahmad Kurtubi
Pekerjaan Ayah : Dinas Sosial Provinsi Riau
 - b. Nama Ibu : Endang Oktoriyani
Pekerjaan Ibu : Kejaksaan Tinggi Riau
Alamat Wali : Jl. Teratai Gg Bunga Tanjung Pekanbaru
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 029 Pandau Jaya
 - b. SMP : SMP Negeri 4 Siak Hulu
 - c. SMA : SMA Negeri 9 Pekanbaru

Yogyakarta, 25 April 2018

Chairunnisa Dwi Puspitasari

HALAMAN MOTTO

Orang yang kuat bukan mereka yang selalu menang. Melainkan mereka yang tetap tegar ketika mereka jatuh.

(Khalil Gibran)

Kecerdasan bukan penentu kesuksesan, tetapi kerja keras merupakan penentu kesuksesanmu yang sebenarnya. Jangan berhenti berupaya ketika menemui kegagalan. Karena kegagalan adalah cara Tuhan mengajari kita tentang arti kesungguhan.

(Vidia Setywati)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya tercinta,

Papa dan Mama,

Terimakasih karena telah memberikan semangat, doa, membimbing, mengarahkan dan menasehati. Terimakasih yang sebesar-besarnya karena sudah selalu pengertian, dan membebaskan anaknya untuk memilih jalannya sendiri.

dan terimakasih kepada,

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia,

Karena dari kampus inilah saya banyak belajar, mendapatkan pengalaman dan mengerti bagaimana jerih payahnya berjuang.

KATA PENGANTAR



Sujud syukur Alhamdulillah yang tak terhingga penulis persembahkan kepada Yang Maha Agung ALLAH SWT atas rahmat, ridho, syafaatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (skripsi) berjudul:

“KEWENANGAN DAERAH DI BIDANG PENDIDIKAN PASCA BERLAKUNYA UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG STUDI DI PROVINSI RIAU” . Dalam penyusunan penelitian ini, penulis berupaya semaksimal mungkin agar dapat memenuhi harapan semua pihak, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini didasarkan pada keterbatasan kemampuan penulis. Selanjutnya dengan segala kerendahan, ketulusan, keikhlasan hati dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Abdul Jamil SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Ibu Prof. Dr. Ni'matul Huda, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan arahan, membimbing dan membantu saya selama proses penyelesaian tulisan ini.
3. Bapak/Ibu seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat di sebut satu persatu. Terimakasih atas ilmu yang telah di beri selama masa kuliah.

4. Terimakasih untuk kedua orangtua saya yaitu papa dan mama yang tidak berhenti selalu mendoakan, memberi semangat dan dukungan. Yang sabar membantu dan menemani saya selama penelitian.
5. Untuk kakaku tercinta tikalukita yang selalu memberi semangat, dukungan dan doa.
6. Untuk partner terbaik fikrajuniansyah yang selalu mendoakan, memberi semangat, dan dukungan.
7. Untuk sahabat seperjuangan monicadivia dan andiaskiky yang selalu menemani, membantu, memberi semangat, doa, dukungan, dan selalu meyakinkan saya bahwa saya bisa menyelesaikan skripsi ini sendiri.
8. Untuk sahabatku inneoktaviani, putriwiladri, syarifahalya, yang selalu memberi dukungan dan semangat.
9. Untuk sahabatku vanessa yang selalu menemani dan membantu selama dipekanbaru. Terimakasih atas doa dan dukungannya.
10. Untuk sahabatku yg selalu memberi semangat dan dukungan delfirandini, fajardwiputra, alm. widistira, ramafebryan, domazsalinas. Terimakasih atas doa-doa nya.
11. Untuk teman kknku shofiataharah yang selalu menemani, memberi dukungan dan semangat.
12. Terimakasih untuk teman-teman angkatan 14 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikianlah ucapan terima kasih saya selaku penulis: Semoga Allah Subbhanahu Wata'ala senantiasa memberikan balasan atas jasa-jasa yang telah diberikan Baik di dunia maupun di akhirat. Amin yarabbal alamin.

Yogyakarta, 25 April 2018

Penulis,

Chairunnisa Dwi Puspitasari

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS	Error! Bookmark not defined.
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ixx
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kerangka Teori.....	9
1. Negara Kesatuan	9
2. Desentralisasi	11
3. Wewenang.....	14
E. Tinjauan Pustaka.....	21
F. Metode Penelitian	23
1. Objek Penelitian	23
2. Jenis Penelitian.....	23
3. Lokasi Penelitian.....	23
4. Jenis Dan Sumber Data	23
5. Subyek Penelitian.....	24
6. Teknik Pengumpulan Data	24

7. Analisis Data	25
G. Sistematika Penulisan	27
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH DAERAH DAN HUBUNGAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH	28
A. Otonomi Bidang Pendidikan di Provinsi Riau	28
Sekilas Tentang UU Nomor 23 Tahun 2014	28
B. Otonomi Daerah	31
C. Pemerintah Daerah.....	36
D. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	41
BAB III IMPLIKASI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU DI BIDANG PENDIDIKAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014	45
A. Kewenangan Daerah di Bidang Pendidikan	45
1. Kewenangan Daerah Sebelum Berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014.....	45
2. Kewenangan Daerah Setelah Berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014	49
B. Implikasi Perubahan UU Bagi Daerah/Kota	52
C. Konsep dan Kurikulum	62
D. Implikasi Peralihan Urusan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau Pasca Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014.	65
E. Faktor-Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan Urusan Pendidikan Menengah Pasca Berlakunya UU No.23 Tahun 2014 Tentang Studi Di Provinsi Riau	71
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia merevisi UU Pemda No. 32 Tahun 2004 menjadi UU Pemda No. 23 Tahun 2014. Revisi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki berbagai kelemahan dari UU No. 32 Tahun 2004 terkait dengan konsep kebijakan desentralisasi dalam negara kesatuan, ketidakjelasan pengaturan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan hubungan antara pemerintah dengan warga dan kelompok madani.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mulai di implementasikan sejak bulan Oktober 2016. Sejalan dengan Undang-Undang tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Riau juga turut mengimplementasikan Undang-Undang tersebut. Pasca ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang baru, mulai tahun 2016 pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah yaitu SMA dan SMK dari kabupaten/kota ke provinsi resmi diberlakukan sesuai jadwal yang ditentukan.

Kata Kunci: UU No. 23 Tahun 2014, Pendidikan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan tujuan tersebut, pemerintah berupaya untuk menyelenggarakan pembangunan yang berkesinambungan, melalui pembangunan pendidikan. Pendidikan sangat penting bagi kemajuan bangsa dan negara karena pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹

Dalam UUD NRI Tahun 1945 Perubahan Kedua Bab XA (Hak Asasi Manusia) Pasal 28 C ayat (1) berbunyi Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Berdasar pasal tersebut jelaslah bahwa pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia.

¹Undang-Undang Pasal 1 angka (1), Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Untuk selanjutnya, hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu diatur Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Pasal 5 ayat (1).²

UU Sisdiknas menegaskan bahwa Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab mengelola pendidikan (Pasal 50 ayat (4)) dan mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal (Pasal 50 ayat (5)).³ Selanjutnya, hal tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut khususnya Pasal 13 ayat (1) huruf f, menentukan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi penyelenggaraan pendidikan dan lokasi sumber daya manusia potensial. Selanjutnya, dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, menegaskan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi: penyelenggaraan pendidikan.

Kewenangan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pendidikan, selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah

²Fahriah, 2015, "Kewenangan Pemerintahan Daerah Otonom Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 1, Volume 3. Hlm. 1.

³*Ibid.*, Hlm.2.

provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar (Pasal 7 ayat (1)).

Untuk selanjutnya, Pemerintah Indonesia merevisi UU Pemda No. 32 Tahun 2004 menjadi UU Pemda No. 23 Tahun 2014. Revisi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki berbagai kelemahan dari UU No. 32 Tahun 2004 terkait dengan konsep kebijakan desentralisasi dalam negara kesatuan, ketidakjelasan pengaturan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan hubungan antara pemerintah dengan warga dan kelompok madani. Praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah juga dinilai belum sepenuhnya menjamin terwujudnya NKRI yang desentralistis dan mampu menjamin adanya hubungan yang harmonis dan sinergik antar-tingkatan dan susunan pemerintahan.⁴

Tabel 1. Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota.

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1.	Manajemen Pendidikan	a. Penetapan standar nasional pendidikan.	a. Pengelolaan pendidikan menengah.	a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan

⁴Dewi Sendhikasari, 2016, "Pengalihan Kewenangan Manajemen Pendidikan Menengah Dari Kabupaten/Kota Ke Provinsi", *Majalah Info Singkat Pemerintahan dalam Negeri*, Vol. VIII, No. 07/I/P3DI/April/2016. Hal. 38.

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
		b. Pengelolaan pendidikan tinggi.	b. Pengelolaan pendidikan tinggi.	anak usia dini dan pendidikan nonformal.
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
3.	Akreditasi	Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan	-----	-----

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
		dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.		
4.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<p>a. Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik.</p> <p>b. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah provinsi.</p>	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota.

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
5.	Perizinan Pendidikan	<p>a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p> <p>b. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing.</p>	<p>a. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p> <p>b. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p>	<p>a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p> <p>b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p>
6.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia.	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/kota	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
			dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	

Sumber: Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mulai diimplementasikan sejak bulan Oktober 2016. Sejalan dengan Undang-Undang tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Riau juga turut mengimplementasikan Undang-Undang tersebut. Pasca ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang baru, mulai tahun 2016 pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah yaitu SMA dan SMK dari kabupaten/kota ke provinsi resmi diberlakukan jika sesuai jadwal yang ditentukan. Namun demikian, muncul pro kontra terhadap kebijakan pengalihan kewenangan tersebut karena selama ini kewenangan pengelolaan pendidikan menengah yang dilakukan oleh kabupaten/kota dianggap tidak mengalami kendala yang berarti.

Permasalahan yang terjadi adalah karena perpindahan tugas dan kewenangan ratusan guru maka berdampak pada pengurangan tenaga honor yang bekerja di bidang tersebut. Meski pengurangan ini berakibat pada

kekurangan pegawai dan guru, namun pelaksanaan pendidikan tetap berjalan seperti biasa karena hanya beralih pengelolaan saja.⁵

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **Kewenangan Daerah di Bidang Pendidikan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Studi di Provinsi Riau.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian iniyaitu:

1. Bagaimana implikasi peralihan pelaksanaan urusan pendidikan menengah Pasca Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang studi di Provinsi Riau?
2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan urusan pendidikan menengah Pasca Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Studi di Provinsi Riau?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implikasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau di Bidang Pendidikan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

⁵Abdul Razak. 2016. Diakses dari antarariau.com

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan urusan pendidikan menengah Pasca Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Studi di Provinsi Riau.

D. Kerangka Teori

1. Negara Kesatuan

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang (Pasal 18 ayat (1) UUD Tahun 1945), sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut maka diundangkanlah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan untuk daerah kabupaten dan kota didasarkan pada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik, luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, di samping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam

penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.⁶

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pemberian kewenangan otonomi Kepala Daerah yang terdiri dari daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota yaitu daerah provinsi diberikan kewenangan secara terbatas yang meliputi kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota. Melalui otonomi diharapkan daerah akan mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintahan pusat diharapkan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi wajar, efisien, efektif termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada masyarakat.⁷

Otonomi yang bertanggungjawab yang dimaksud berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepala daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa

⁶Bagir Manan. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta:Penerbit Pusat Studi Hukum:2005.hlm.37-38.

⁷H.A.W Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. Hlm.7.

peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Desentralisasi

Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah lebih difungsikan sebagai pelaksana teknis kebijakan desentralisasi. Konstelasi ini, tidak mengherankan bila keberadaan desentralisasi lebih dipahami pemerintah daerah sebagai kewajiban dari pada sebagai hak.⁸

Secara umum diyakini bahwa desentralisasi fiskal akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendapat ini dilandasi oleh pandangan yang menyatakan kebutuhan masyarakat daerah terhadap pendidikan dan barang publik pada umumnya akan terpenuhi dengan lebih baik dibandingkan bila langsung diatur oleh pemerintah pusat. Namun kecenderungan kearah tersebut tidak nampak karena hingga saat ini sebagian besar Pemerintahan Daerah (Pemda dan DPRD) Kota dan Kabupaten di Indonesia merespon desentralisasi fiskal dengan menggenjot

⁸Syarif Hidayat. 2003. Diakses dari perpustakaan.bappenas.go.id

kenaikan PAD melalui pajak dan retribusi tanpa diimbangi peningkatan efektifitas pengeluaran APBD. Langkah kebijakan semacam ini dapat berpengaruh buruk terhadap penyelenggaraan pendidikan di tingkat daerah serta kesejahteraan masyarakatnya. Bagi sebagian besar provinsi, masalah diatas merupakan agenda pokok yang perlu segera ditangani, karena jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan selama krisis ekonomi dan keberadaan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas (terdidik dan terlatih) di masa depan merupakan kebutuhan tak terhindarkan dalam menghadapi persaingan global. Diperkirakan jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 13.8 juta jiwa atau meningkat sekitar 40 persen selama periode 1996 – 1999.⁹

Dampak positif otonomi daerah adalah memunculkan kesempatan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata. Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah juga akan lebih tepat sasaran dan tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga akan lebih efisien.

⁹Brahmantio Isdijosodan Tri Wibowo. 2008. Diakses dari bandiklat.babelprov.go.id

Di era otonomi daerah kesempatan dan kemungkinan bagi pengusaha daerah untuk mendapatkan manfaat dari perkembangan pasar dunia, banyak dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintahan Daerah dalam merespon desentralisasi fiskal. Terhadap respon dimaksud perlu dikenali hingga sejauhmana desentralisasi fiskal mengakibatkan perubahan biaya transaksi dalam perekonomian daerah dan kemampuan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan.

Beberapa dampak positif dengan menerapkan otonomi daerah dapat dikemukakan sebagai berikut:¹⁰

- a. Dapat lebih memberdayakan dan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah.
- b. Dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada daerah, daerah mempunyai keleluasaan dalam melakukan pengelolaan pembangunan sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Kewenangan yang diberikan kepada daerah juga memungkinkan bagi daerah untuk mengambil keputusan secara cepat.
- c. Dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik. Dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, baik dalam perencanaan, pengawasan, pendanaan, maupun dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

Dampak negatif dari otonomi daerah adalah munculnya kesempatan bagi oknum-oknum di tingkat daerah untuk melakukan berbagai pelanggaran, munculnya pertentangan antara pemerintah daerah dengan pusat, serta timbulnya kesenjangan antara daerah yang pendapatannya tinggi dengan daerah yang masih berkembang, tidak ada hirarki antara kabupaten/kota dengan provinsi yang dapat menyebabkan timbulnya kesulitan dalam koordinasi kegiatan lintas kabupaten/kota.

¹⁰Abdul Sani. 2017. Diakses pada bandiklat.babelprov.go.id

Beberapa permasalahan dalam penerapan otonomi daerah diantaranya:¹¹

- 1) Aspek perencanaan, dominannya peranan Pusat dalam menetapkan prioritas pembangunan (*top down*) di daerah, dan kurang melibatkan stakeholders;
- 2) Aspek pelaksanaan, harus tunduk kepada berbagai arahan berupa petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis dari Pusat;
- 3) Aspek pengawasan, banyaknya institusi pengawasan fungsional, seperti BPKP, Itjen Departemen, Irjenbang, Inspektorat Daerah, yang satu sama lain dapat saling tumpang tindih.

Salah satu faktor lain yang sangat penting dalam terciptanya sistem Pemerintahan Daerah yang ideal adalah peraturan dibuat sebaik mungkin untuk menciptakan sistem pemerintahan daerah, bila aparatur sumber daya manusia atau aparatur pelaksana dan pengawas dalam sistem Pemerintahan Daerah yang melaksanakan dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah tersebut tidak memiliki integritas, maka yang terjadi adalah terciptanya sistem pemerintahan yang kental akan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

3. Wewenang

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan ini meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang dilakukan secara adil dan selaras. Hubungan-hubungan ini akan

¹¹Surtikanti. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi Universitas Widyatama*, Vol. 1 No. 2, September 2015, diunduh 20 Februari 2017.

menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar sesama pemerintahan.

Hubungan administrasi adalah hubungan yang terjadi sebagai konsekuensi kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan sistem administrasi negara. Sementara itu, hubungan kewilayahan adalah hubungan yang terjadi sebagai konsekuensi dibentuk dan disusunnya daerah otonom yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga wilayah daerah merupakan satu kesatuan wilayah negara yang bulat.¹² Pada penyelenggaraan otonomi luas, urusan pemerintahan yang diserahkan kepada kepala daerah, jauh lebih banyak dibandingkan dengan urusan pemerintahan yang tetap menjadi wewenang pemerintah pusat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan yang sepenuhnya tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat ada 6 bidang yaitu:

- a. politik luar negeri
- b. pertahanan
- c. keamanan
- d. yustisi
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama

¹²Rozali Abdullah. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada:2005.hlm.8.

Selain enam urusan pemerintahan yang diuraikan diatas, sisanya menjadi wewenang pemerintah daerah, sehingga dengan demikian, urusan yang dimiliki oleh pemerintah daerah menjadi tidak terbatas. Daerah dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan apa saja selain enam bidang yang telah dikemukakan diatas, asal saja daerah mampu menyelenggarakan dan mempunyai potensi untuk dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat pada saat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah, pemerintah daerah menyelenggarakan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas pembantuan pada dasarnya merupakan ke ikut sertaan daerah atau desa, termasuk masyarakatnya atas penugasan atau kuasa dari pemerintah pusat atau daerah untuk melaksanakan urusan dibidang tertentu.

Pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa guna mewujudkan pembagian urusan yangbersamaan secara proporsional antara pemerintah pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, disusunlah kriteria yang meliputi:

- 1) kriteria eksternalis yaitu pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut;
- 2) kriteria akuntabilitas yaitu pendekatan dalam pembagian urusan pemerintah dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang

lebih langsung/dekat dengan dampak/akibat dari urusan yang ditangani tersebut, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan tersebut kepada masyarakat akan lebih terjamin;

- 3) kriteria efisiensi yaitu pendekatan dalam bagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan.
- 4) keserasian hubungan adalah bahwa pengelolaan bagian urusan pemerintahan yang dikerjakan oleh tingkat pemerintahan yang berbeda, bersifat saling berhubungan, saling tergantung, saling mendukung sebagai satu kesatuan sistem dengan memperhatikan cakupan kemanfaatan.

Wewenang Pemerintah Daerah menurut ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Daerah mempunyai wewenang diantaranya: 1) mengajukan rancangan Perda; 2) menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD; 3) menetapkan Perkada keputusan kepala daerah; 4) mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat; 5) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi pendidikan yang benar harus bersifat *accountable*, artinya kebijakan pendidikan yang diambil harus selalu di pertanggungjawabkan kepada publik, karena sekolah didirikan merupakan institusi public atau lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat. Otonomi tanpa di sertai dengan akuntabilitas public bisa menjurus menjadi tindakan yang sewenang-wenang.¹³ Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 10 di jelaskan bahwa dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat menyelenggarakan sendiri atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.¹⁴ Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah diluar urusan pemerintah, Pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah dan menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.¹⁵

Ada 4 dampak positif untuk mendukung kebijakan desentralisasi pendidikan, yaitu:

¹³H.AR. Tilaar, 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 16

¹⁴ UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah digantikan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹⁵ [Http://pakguruonline.pendidikan.net/otonomi.pendidikan.html](http://pakguruonline.pendidikan.net/otonomi.pendidikan.html) diakses 16 Februari 2017

- 1) Peningkatan mutu, yaitu dengan kewenangan yang di miliki sekolah lebih leluasa mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya yang di miliki.
- 2) Efisiensi keuangan, hal ini dapat di capai dengan memanfaatkan sumber-sumber pajak lokal dan mengurangi biaya operasional.
- 3) EfisiensiAdministrasi, dengan memotong mata birokrasi yang panjang dengan menghilangkan prosedur yang bertingkat-tingkat.
- 4) Perluasan dan pemerataan, membuka peluang penyelenggaraan pendidikan pada daerah pelosok sehingga terjadi perluasan dan pemerataan pendidikan.

Peran pemerintah dalam melaksanakan pendidikan pada otonomi daerah, pemerintah masih saja mempertahankan bentuk-bentuk kewenangan di dunia pendidikan. Hal ini terlihat jelas sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi yang sudah di ganti dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 bahkan sudah di ganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 12, bidang pendidikan mengenai urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (2) bahwa Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Desentralisasi pendidikan memberikan peluang kekuasaan yang cukup kuat dan besar bagi Kepala Dinas Pendidikan.

Sistem pemerintahan daerah ada beberapa teori yang mendasari tentang pembagian kekuasaan diantaranya teori pembagian kekuasaan secara horizontal dan teori pembagian kekuasaan secara vertikal. Menurut pendapat Jimly Asshidiqie pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal dalam arti

perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah. Pembagian kekuasaan secara vertikal berarti adanya pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan.¹⁶

Menurut Siswanto sistem pemerintahan di Indonesia meliputi:¹⁷

- a) Pemerintahan pusat, yakni pemerintah;
- b) Pemerintahan daerah, yang meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- c) Pemerintahan desa

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut undang-undang.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan dalam arti luas adalah perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif, yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara, mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian

¹⁶Juanda. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*: Alumni Bandung. hlm.37.

¹⁷Siswanto Sunarno, 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm.5

dan keamanan negara, ke dalam dan keluar. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai biaya keberadaan negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah perbuatan pemerintah oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara.

E. Tinjauan Pustaka

Yusdianto (2015) meneliti tentang Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hasil menunjukkan Pemerintah pusat dan provinsi diberikan kewenangan besar untuk mengawasi kota atau kabupaten madya. Provinsi yang sebelumnya lemah dan terbatas diperkuat dengan penambahan fungsi dan kewenangan kepada gubernur. Desentralisasi mengutamakan dasar permusyawaratan dalam pemerintahan negara dan dasar hak-hak asal-usul yang bersifat istimewa. Dasar hubungan pusat dan daerah dalam kerangka desentralisasi, yakni kebhinekaan dan paham negara berdasarkan atas hukum.

Eno Suwarno (2016) meneliti tentang Implikasi Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Terhadap Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Di Provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukkan perpindahan

kewenangan berimplikasi kepada inisiatif dan proses-proses pembentukan KPHL/KPHP oleh pemerintah kab/kota mengalami stagnasi. Antara lain pada KPHP Kampar Kiri (sebagai KPH Pemdakab Kampar), saat ini sedang dalam proses penyiapan serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) kepada Pemprov Riau Sementara pemerintah Provinsi Riau sendiri masih menunggu pedoman lebih lanjut untuk menindaklanjuti serah-terima KPH tersebut.

Ramlani Lina Sinaulan (2017) meneliti tentang Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Dalam Pendidikan. Hasil menunjukkan pemberlakuan Undanag-Undang tersebut menuntut adanya perubahan pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik kepada yang lebih bersifat desentralistik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), dinyatakan ada tiga tantangan besar dalam bidang pendidikan di Indonesia, yaitu (1) mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai; (2) mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu bersaing dalam pasar kerja global; dan (3) sejalan dengan berlakunya otonomi daerah sistem pendidikan nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memerhatikan keberagaman, memerhatikan kebutuhan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini yaitu tentang Kewenangan Daerah di Bidang Pendidikan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Studi di Provinsi Riau.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹⁸ Penelitian dilakukan terhadap beberapa aspek yang diteliti dalam perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang pendidikan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Riau

4. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, adapun sumbernya diperoleh melalui cara sebagai berikut :

a. Data Primer

¹⁸ Bambang Waluyo. 2012. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Hal. 15.

Data primer bersumber dari Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan pihak yang terkait (sekolah menengah). Pengambilan data primer tersebut melalui wawancara langsung dengan para responden.

b. Data sekunder

Data yang sumbernya diperoleh dari kajian kepustakaan, referensi-referensi hukum, jurnal ilmiah hukum dan pendidikan, peraturan perundang-undangan, dokumen bahan yang terkait yang diperoleh dari kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan pihak yang terkait.

5. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah subyek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Sumber data dalam penelitian ini didapat berupa benda gerak, orang atau proses tertentu.¹⁹

Sumber data informan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Aparat Dinas Pendidikan Provinsi Riau dalam hal ini adalah Seksi kurikulum dan penilaian, seksi kelembagaan sarana prasarana, seksi peserta didik yaitu Rudyanto.
- b. Aparat sekolah menengah dan anggota yang mewakilinya ada di Provinsi Riau yaitu Hamdani Hamid.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data. Untuk

¹⁹ Andi Prastowo. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. hlm.143

memperoleh jenis data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:²⁰

a. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

b. Dokumentasi

Data ini dikumpulkan dengan melalui berbagai sumber data yang tertulis baik yang berhubungan dengan masalah kondisi objektif, juga silsilah dan pendukung data lainnya.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian diseleksi berdasarkan validasinya dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Data yang sifatnya berupa dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis hukum dalam hal melihat kewenangan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pendidikan di Provinsi Riau Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Data yang telah diperoleh dari lapangan tersebut, kemudian diolah agar lebih sederhana. Kegiatan analisis data yang dilakukan yaitu :

a. Reduksi data

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Mereduksi data akan mempermudah dan akan memperjelas dalam

²⁰Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung, Alfabeta. hlm. 308

memberikan gambaran yang telah diperoleh di lapangan serta dapat mempermudah peneliti ketika melakukan pengumpulan data berikutnya. Selain itu, peneliti dapat memilih-milih mana yang relevan atau sesuai dengan fokus penelitian, sehingga akan dapat menjawab pertanyaan peneliti.

b. Penyajian data

Langkah selanjutnya setelah reduksi data yaitu men *display* kan data atau penyajian data yang dimaksudkan agar mudah dipahami apa yang terjadi sebenarnya di lapangan, dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan

Langkah yang selanjutnya yaitu peneliti melakukan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif akan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak sebab rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH DAERAH DAN HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Berisikan teori-teori yang mendukung tentang otonomi daerah, pemerintah daerah, hubungan pemerintah pusat dan daerah.

BAB III IMPLIKASI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU DI BIDANG PENDIDIKAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

Berisikan analisis tentang implikasi kewenangan pemerintah daerah Provinsi Riau di bidang pendidikan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan urusan pendidikan menengah pasca berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 di Provinsi Riau.

BAB IV PENUTUP

Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dianalisis serta saran yang dapat dijadikan masukan bagi masalah yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH DAERAH DAN HUBUNGAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH

A. Otonomi Bidang Pendidikan di Provinsi Riau

Sekilas Tentang UU Nomor 23 Tahun 2014

Desentralisasi pendidikan diartikan sebagai pelimpahan wewenang yang lebih luas. Dalam kebijakan desentralisasi, pendidikan merupakan salah satu isu pemerintahan dan pembangunan yang perlu didesentralisasikan agar pendidikan tersebut mencapai tingkat keberhasilan yang dikehendaki, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan tersebut merupakan bentuk desentralisasi pendidikan. Desentralisasi manajemen pendidikan nasional menghasilkan kedekatan antara pelayanan pendidikan dengan masyarakat yang dilayani oleh pendidikan. Kedekatan ini menjadikan proses interaksi manajemen pendidikan, baik dari sisi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian, dapat dilaksanakan secara lebih efisien dan efektif.

Pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke provinsi telah diatur dalam UU Pemda No. 23 Tahun 2014 Pasal 15 dan Lampiran Angka I huruf A Nomor 1 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan. Sedangkan perubahan pembagian urusan pemerintahan terkait dengan kewenangan manajemen pendidikan menengah dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Gambar 1. Peralihan UU Otonomi Daerah
 Sumber: Sendhikasari (2016)

Dalam bagan tersebut dapat dilihat bahwa kewenangan manajemen pendidikan menengah yang sebelumnya dikelola oleh kabupaten/kota berdasarkan UU No. 32 tahun 2004, dialihkan ke provinsi berdasarkan UU Penda terbaru yaitu UU No. 23 tahun 2014. Dapat dilihat juga bahwa pelimpahan kewenangan pendidikan menengah yang sebelumnya dilakukan oleh kabupaten/kota sebenarnya telah mempresentasikan adanya kebijakan desentralisasi pendidikan itu sendiri. Akan tetapi dengan adanya pengalihan kewenangan pendidikan menengah ke provinsi menimbulkan perspektif bahwa kedekatan kebijakan yang berusaha diciptakan ke masyarakat, seolah-olah dijauhkan kembali rentang kendalinya karena ruang lingkup provinsi lebih luas daripada kabupaten/kota.

Walaupun salah satu tujuan dari pengalihan kewenangan tersebut adalah untuk memudahkan pemerintah provinsi dalam menyeragamkan kebijakan pengelolaan pendidikan. Selain itu, jika desentralisasi pemerintahan sebagian besar tetap diberikan kepada kabupaten/kota maka

penerapan prinsip subsidiaritas harus menjadi pertimbangan utama dalam melakukan pembagian urusan pemerintahan. Pertimbangannya adalah yang paling dekat dengan masyarakat adalah yang paling tahu tentang kebutuhan masyarakat, memudahkan partisipasi masyarakat, dan pengawasan oleh masyarakat dalam penyelenggaraannya. Prinsip subsidiaritas tersebut mendorong pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah dengan tujuan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan kewenangan. Untuk itu, kriteria dan prinsip dalam pembagian urusan perlu dirumuskan dengan jelas dan dimasukkan dalam konstitusi sehingga tidak mudah diubah untuk kepentingan sempit dan jangka pendek. Hal ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya *democratic governance* pada tingkat lokal dan *good governance* secara keseluruhan. Pengalihan kewenangan manajemen pendidikan menengah dari kabupaten/kota kepada provinsi tersebut juga berdampak kepada penyerahan personil, pendanaan, prasarana dan dokumen.²¹

Adapun Dewan Pendidikan sebagai lembaga yang mewakili masyarakat dan memberikan masukan kepada pemerintah, menilai terdapat 6 (enam) masalah krusial terkait alih kewenangan tersebut diantaranya; *Pertama*, penempatan kepala sekolah, seleksi pengawas, birokrasi pendidik, dan tenaga kependidikan. *Kedua*, dana APBD untuk Pendidikan. *Ketiga*, SMA/SMK gratis. *Keempat*, sekolah swasta. *Kelima*, dana pendidikan dari masyarakat. Dan yang *Keenam*, yaitu pendidikan keluarga.

²¹Andi Nurul Ulum.2017. *Kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Universitas HasanuddinMakassar 2017.

Oleh karena itu, pemerintah provinsi harus membuat perencanaan yang matang terkait transisi pengalihan kewenangan pendidikan menengah tersebut.²²

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh kepala dinas pendidikan Provinsi Riau, berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada beliau:

“berbicara tentang, apakah yang menjadi urusan pemerintahan daerah pasca diundangkannya UU No. 23 Tahun 2014, yang menjadi urusan pmda dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Riau, termasuk masalah pembinaan, pendanaan, ketenagaan dan masalah asset, semua yang ada di kabupaten/kota sudah dilimpahkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau”.²³

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Pekanbaru sudah menjalankan amanat yang seperti diundang-undangkan oleh UU No. 23 Tahun 2014, yaitu melimpahkan kewenangannya ke Provinsi Riau.

B. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-

²²Devi Sendhikasari, “Pengalihan Kewenangan Manajemen Pendidikan Menengah Dari Kabupaten/Kota Ke Provinsi”. *Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*, Vol. VIII, No. 07/I/P3di/April/2016, H A1.19

²³Nilia Resmita. Dinas Pendidikan Provinsi Riau, pada hari kamis 22 februari 2018.

undangan. Otonomi pendidikan yang benar harus bersifa *taccountable*, artinya kebijakan pendidikan yang di ambil harus selalu di pertanggungjawabkan kepada publik, karena sekolah didirikan merupakan institusi publik atau lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat. Otonomi tanpa di sertai dengan akuntabilitas publik bisa menjurus menjadi tindakan yang sewenang-wenang.²⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 10 di jelaskan bahwa dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat menyelenggarakan sendiri atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.²⁵

Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan pemerintah, Pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah dan menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas

²⁴H.AR. Tilaar, 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 16

²⁵UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah digantikan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

pembantuan.²⁶

Otonomi juga mempunyai makna kebebasan atau kemandirian (*zelfstandigheid*), tetapi bukan kemerdekaan (*onafhankelijkheid*). Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan sehingga tidak menyalahi makna dari otonomi daerah.²⁷

Otonomi dapat mengandung beberapa pengertian yaitu sebagai berikut:²⁸

- 1) Otonomi adalah suatu kondisi atau ciri untuk “tidak dikontrol” oleh pihak lain ataupun kekuatan luar.
- 2) Otonomi adalah bentuk “pemerintahan sendiri” (*self government*), yaitu hak untuk memerintah atau menentukan nasib sendiri (*the right of selfgovernment; self determination*).
- 3) Pemerintahan sendiri yang dihormati, diakui, dan dijamin tidak adanyakontrol oleh pihak lain terhadap fungsi daerah (*local or internal affairs*) atau terhadap minoritas suatu bangsa.
- 4) Pemerintahan otonomi memiliki pendapatan yang cukup untuk menentukan nasib sendiri, memenuhi kesejahteraan hidup maupun dalam mencapai tujuan hidup secara adil (*self-determination, self-sufficiency, self-reliance*).
- 5) Pemerintahan otonomi memiliki supremasi / dominasi kekuasaan (*supremacy of authority*) atau hukum (*rule*) yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pemegang kekuasaan di daerah.

Otonomi adalah hak rakyat untuk mengatur pemerintahan di daerah dengan caranya sendiri sesuai dengan hukum, adat, dan tata kramanya²⁹.

Otonomi daerah adalah manifestasi dari keinginan untuk mengatur dan mengaktualisasikan seluruh potensi daerah secara maksimal yang bertujuan

²⁶[Http://pakguruonline.pendidikan.net/otonomi.pendidikan.html](http://pakguruonline.pendidikan.net/otonomi.pendidikan.html)diambilpadatanggal16Februari 2017

²⁷Amrah Muslimin. *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung; Alumni. 1982. Hlm. 6.

²⁸Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*.: Alumni Bandung.Hlm 23

²⁹Rudy. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*. Bandarlampung; Indepth Publishing. Hlm. 31

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut³⁰. Seperti apa yang dikemukakan oleh A.B. Leevis dalam *local self government*, terdapat dua alasan pokok mengapa perlu adanya sebuah otonomi. Alasan yang pertama adalah efektivitas penyelenggaraan pemerintah.

Dilaksanakannya otonomi, beban dan tanggung jawab pemerintah pusat dibagi kepada daerah sehingga daerah ikut berinisiatif dalam memenuhi kebutuhannya. Atas dasar ini pemerintah daerah memiliki apa yang disebut urusan rumah tangga. Daerah diberi kebebasan dan kemandirian dalam membuat aturannya dan dalam melaksanakan aturan tersebut. Menurut Longemann yang dimaksud urusan rumah tangga (*houshouding*) adalah “*De vrije taak, uit eigen vrij initiative ter hand genomen*” (melaksanakan tugas beban berdasarkan prakarsa sendiri yang bebas). Alasan kedua dari kebutuhan akan otonomi daerah adalah sehubungan dengan proses demokrasi.³¹ Di sisi lain, penerapan otonomi daerah merupakan mekanisme yang memberikan bentuk transformasi sosial, politik, dan ekonomi dalam pola yang harus mencerminkan keadilan dan keserasian dua kutub berbeda, yaitu pemerintah pusat dan daerah³².

UU No. 23 Tahun 2014 pada bagian ketentuan umum menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk

³⁰Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2011. *Gubernur; Kedudukan, Peran, dan Kewenangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm 3.

³¹Dian Bakti Setiawan,.2011. *Pemberhentian Kepala Daerah Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan Di Indonesia*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 81.

³²Hari Sabarno,. 2008. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta; Sinar Grafika. Hlm. 61.

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian terdapat tiga argumentasi mendasar yang melandasi asumsi otonomi daerah memperkuat dimensi kebersamaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu³³:

- (1) Otonomi daerah merupakan kebijakan dan pilihan strategis dalam rangka memelihara kebersamaan nasional dimana hakikat khas daerah tetap dipertahankan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam konstruksi ini, pemerintah pusat mempertahankan hak dasar daerah dengan memberikan kewenangan yang proporsional dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah pusat dalam hal ini memberikan jaminan kewenangan tersebut dengan tetap membimbing daerah pada koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Melalui otonomi daerah pemerintah menguatkan sentra ekonomi kepada daerah dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengurus dan mengelola potensi ekonominya sendiri secara proporsional. Dengan demikian, kekuatan ekonomi akan tersebar di seluruh daerah dengan mengandalkan kekuatan potensi ekonomi daerahnya masing-masing. Apabila potensi ekonomi ini menyebar secara merata dan berkelanjutan, kesatuan ekonomi nasional akan memiliki fundamental yang sangat kuat.
- (3) Otonomi daerah akan mendorong pemantapan demokrasi politik di daerah dengan landasan desentralisasi yang dijalankan secara konsisten dan proporsional. Penguatan demokrasi di tingkat daerah cenderung akan mendorong secara perlahan, tetapi menyebabkan penguatan demokrasi politik nasional. Fenomena ini tentu akan memperkuat basis demokrasi di Indonesia. Jika masyarakat daerah sudah terbiasa dengan proses yang terbuka dan terbiasa terlibat dalam mekanisme pembuatan kebijakan publik di daerah, partisipasi masyarakat ditingkat nasional juga akan semakin meningkat.

Peran pemerintah dalam melaksanakan pendidikan pada otonomi daerah, pemerintah masih saja mempertahankan bentuk-bentuk kewenangan di dunia pendidikan. Hal ini terlihat jelas sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

³³Suriansyah Murhani,. 2008.*Aspek Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Palangkaraya; Laksbang Mediatama. Hlm.8.

Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi yang sudah di ganti dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 bahkan sudah di ganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 12, bidang pendidikan mengenai urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (2) bahwa Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Desentralisasi pendidikan memberikan peluang kekuasaan yang cukup kuat dan besar bagi Kepala Dinas Pendidikan.

C. Pemerintah Daerah

Pemerintahan pertama-tama diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi. Pemerintahan sebagai lingkungan jabatan dalam organisasi negara adalah alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, jabatan legeslatif, jabatan yudikatif, dan jabatan supra struktur lainnya. Jabatan-jabatan ini menunjukkan suatu lingkungan kerja tetap yang berisi wewenang tertentu. Kumpulan wewenang memberikan kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.³⁴

Istilah “Pemerintahan Daerah” dipergunakan untuk menyebut satuan pemerintahan di bawah pemerintah pusat yang memiliki wewenang pemerintahan sendiri.³⁵ UU No. 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa yang

³⁴Bagir Manan. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta; Pusat Studi Hukum (PSH) FH UII. hlm 100.

³⁵Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2011. *Gubernur; Kedudukan, Peran, dan Kewenangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm 41.

dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.³⁶

Badan atau lembaga menjalankan peranannya sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya dalam sistem pemerintahan negara Indonesia. Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan kesatuan yang integral yang memberikan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan hukum yang diamanatkan UUD 1945.³⁷ DPRD yang ada di daerah memiliki fungsi, tugas, wewenang, dan hak-hak yang sama seperti Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di pusat dalam ruang lingkup sebagai lembaga legislatif daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kepala Daerah yang menjadi penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi adalah Gubernur, Kabupaten adalah Bupati, dan Kepala Daerah Kota adalah Walikota. Di dalam diri Kepala Daerah (Gubernur) terdapat dua fungsi yaitu fungsi sebagai Kepala Daerah Otonom yang memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan di daerah dan

³⁶Lihat Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

³⁷B.N. Marbun,. 2005. *Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita, "Perkembangan Otda, Sejak Zaman Kolonial Sampai Saat Ini"* . Jakarta; Pustaka Sinar Harapan. Hlm. 114.

fungsi sebagai kepala wilayah atau wakil pemerintah pusat yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah. Gubernur sebagai pemimpin provinsi bertugas mengarahkan walikota dan bupati sebagai pemimpin kota/kabupaten untuk melakukan pembangunan dan pelayanan di daerahnya agar sinergis dan harmonis dengan pusat.³⁸

Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang dimaksud dengan wilayah administratif adalah wilayah kerja perangkat pemerintah pusat termasuk gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di daerah.

Pemerintahan apabila dibagi atau dipisahkan, maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti yang luas selain eksekutif, termasuk lembaga yang membuat

³⁸Eko Noer Kristiyanto. Jurnal. *“Pemilihan Gubernur Tak Langsung Sebagai Penegasan Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah ”* . Jurnal *Rechts Vinding*, Volume 1, Nomor 3, Desember 2012.

peraturan perundangundangan (disebut legislatif), dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif).³⁹

Menurut C.F. Strong sebagaimana dikutip oleh Inu Kencana Syafie:⁴⁰

“Pemerintah dalam pengertian yang lebih luas, berubah dengan menjaga perdamaian dan keamanan negara dengan masuk dan keluar. Oleh karena itu, harus memiliki kekuatan militer pertama atau kontrol angkatan bersenjata, kekuatan legislatif kedua atau sarana untuk membuat undang-undang, kemampuan finansial ketiga untuk mendapatkan uang yang cukup dari masyarakat untuk membiayai biaya mempertahankan negara dan menegakkan hukum itu dibuat atas nama negara”.

Samuel Edward Finer dalam bukunya *Comperative Government* sebagaimana dikutip oleh Inu Kencana Syafie, menyatakan bahwa istilah *government*, paling sedikit mempunyai empat arti:⁴¹

- 1) menunjukkan kegiatan atas proses memerintah, yaitu melaksanakankontrol atau pihak lain (*aktivitas atau proses roverning*).
- 2) menunjukkan masalah-masalah negara dalam mana kegiatan atau prosesdi atas dijumpai (*keadaan*).
- 3) menunjukkan orang-orang (pejabat-pejabat) yang dibebani tugas-tugas untuk memerintah (*orang berubah dengan tugas pemerintahan*).
- 4) menunjukkan cara, metode, atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah (*cara, metode atau sistem oleh penyihir masyarakat tertentu diatur*).

Pemerintahan dalam arti luas menurut Carl J. Frederich adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negaranya sendiri. Pemerintahan semata-mata tidak

³⁹Syafie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Refika Aditama. Bandung. Hlm.21-22

⁴⁰Ibit.hlm.22

⁴¹Syafie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Refika Aditama. Bandung. Hlm.3-4

hanya sekedar menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.⁴²

Tujuan adanya lembaga-lembaga negara atau alat-alat kelengkapan negara adalah untuk menjalankan fungsi negara dan menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Lembaga-lembaga tersebut harus dapat membentuk satu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara.⁴³ Sistem pemerintahan daerah ada beberapa teori yang mendasari tentang pembagian kekuasaan diantaranya teori pembagian kekuasaan secara horizontal dan teori pembagian kekuasaan secara vertikal. Menurut pendapat Jimly Asshidiqie, pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah. Pembagian kekuasaan secara vertikal berarti adanya pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan.⁴⁴

Menurut Siswanto sistem pemerintahan di Indonesia meliputi:⁴⁵

- a. Pemerintahan pusat, yakni pemerintah;
- b. Pemerintahan daerah, yang meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- c. Pemerintahan desa

⁴²Titik Triwulan Tutik.2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prestasi Pustakaraya. Jakarta.Hlm.97

⁴³Luthfi WidagdoEddyono.2010.*Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh MK*. Jurnal Konstitusi : Volume 7 Nomor 3 Juni 2010. Jakarta :Mahkamah Konstitusi.hlm.16-17

⁴⁴Juanda. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*: Alumni Bandung. hlm.37.

⁴⁵Siswanto Sunarno, 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm.5

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan dalam arti luas adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif, yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara, mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, ke dalam dan keluar. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai biaya keberadaan negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara.

D. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

UUD 1945 telah mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pada Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggara pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya dinyatakan pula pada Pasal 18A UUD 1945 mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota yaitu:

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B UUD 1945 selanjutnya menyatakan mengenai:

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 18 UUD 1945 dapat dipahami bahwasanya merupakan suatu landasan hukum dalam pembentukan Pemerintahan Daerah berikut aparat-aparat maupun

instansi-instansi vertikal yang nantinya akan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan dapat pula dipahami adanya sebuah badan perwakilan daerah yang mewakili kepentingan-kepentingan maupun aspirasi-aspirasi masyarakat yang dalam perkembangannya menjelma menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan UUD 1945, terdapat dua buah nilai dasar yang dikembangkan di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasarkan pada asas otonomi yakni, nilai unitaris dan nilai desentralisasi. Nilai dasar unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan pemerintah lain di dalamnya yang bersifat negara. Artinya kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi diantara kesatuan-kesatuan pemerintahan regional atau lokal. Sementara itu nilai dasar desentralisasi diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam masing-masing daerah otonom dengan mendapatkan penyerahan atau pengakuan kewenangan sebagai daerah otonom.⁴⁶

Pemerintahan Daerah Otonom yakni satuan pemerintahan daerah yang berada di bawah Pemerintah Pusat yang berhak atau berwenang menyelenggarakan pemerintahan sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Ciri-ciri Pemerintahan Daerah Otonom adalah sebagai berikut:⁴⁷

- a. Urusan-urusan atau wewenang pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah otonom adalah urusan atau wewenang pemerintahan yang telah menjadi urusan rumah tangga sendiri.
- b. Penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom dijalankan oleh pejabat-pejabat yang merupakan pegawai pemerintah daerah itu sendiri. atau

⁴⁶Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2011. *Gubernur; Kedudukan, Peran, dan Kewenangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm. 37

⁴⁷Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2011. Halaman 43.

dengan kata lain pejabat tersebut diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah daerah otonom itu sendiri.

- c. Penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dijalankan atas dasar inisiatif atau prakarsa sendiri.
- d. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah otonom adalah hubungan yang sifatnya pengendalian dan pengawasan, bahkan dapat dikatakan sebagai hubungan kemitraan.

BAB III

IMPLIKASI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU DI BIDANG PENDIDIKAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

A. Kewenangan Daerah di Bidang Pendidikan

1. Kewenangan Daerah Sebelum Berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014

Berbagai jenis kewenangan khususnya dalam bidang pendidikan seperti disebutkan di atas, pada prinsipnya merupakan salah satu di antara 16 jenis urusan wajib. Menurut Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 jo Pasal 7 PP Nomor 38 Tahun 2007 urusan wajib adalah pelayanan dasar yang berkaitan antara lain dengan pendidikan, merupakan salah satu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah. Berikut ini adalah jenis urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah diatur dalam UU Sisdiknas:⁴⁸

Tabel 2. Kewenangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah yang Diatur Dalam UU Sisdiknas

Pasal	Keterangan
Pasal 10	Mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan
Pasal 11 ayat 1	Memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi
Pasal 11 ayat 2	Menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun

⁴⁸Fahriah, 2015, Kewenangan Pemerintahan Daerah Otonom Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 1, Volume 3.

Pasal	Keterangan
Pasal 46 ayat 2	wajib menyediakan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN maupun APBD sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat 4 amandemen UUD 1945
Pasal 34 ayat 2	Menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya
Pasal 38 ayat 1	Menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah
Pasal 38 ayat 2	Dinas Pendidikan Daerah atau Kanwil Departemen Agama melakukan koordinasi dan supervisi terhadap pengembangan kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang dilakukan oleh satuan pendidikan dan komite sekolah
Pasal 41 ayat 2	Mengangkat, menempatkan, menyebarkan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan satuan pendidikan formal
Pasal 41 ayat 3	Memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu
Pasal 44 ayat 1	Membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan pemerintah daerah
Pasal 44 ayat 2	Membantu melakukan pembinaan dan pengembangan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat
Pasal 45 ayat 1	Menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai pertumbuhan, perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan kejiwaan peserta didik
Pasal 50 ayat 1	Menteri bertanggung jawab atas pengelolaan atas sistem pendidikan nasional
Pasal 50 ayat 2	Pemerintah menentukan kebijakan dan standar nasional untuk menjamin mutu pendidikan nasional
Pasal 50 ayat 3	Menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.
Pasal 59 ayat 1	Mengevaluasi pengelola, satuan, jenjang dan jenis pendidikan
Pasal 60 ayat 2	melakukan akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas publik
Pasal 66 ayat 1 dan 2	Melakukan pengawasan secara transparan dan akuntabel atas penyelenggaraan pendidikan disemua jenjang dan jenis pendidikan

Seperti yang diungkapkan oleh Dinas Pendidikan, sebelum diberlakukannya UU No.23 Tahun 2014 beliau mengatakan:

“Pembagian untuk urusan ini seperti untuk masalah pendidikan, yang membiayai itu biasanya 25% Pemerintah Pusat, 25% Pemerintah Kota dan 50% pemerintah Provinsi, dan sekarang semua dari Pemerintah Provinsi”.⁴⁹

Dari penjabaran diatas menurut peneliti, Dinas Pendidikan Provinsi Riau sebelum diberlakukannya UU No.23 Tahun 2014, untuk pelaksanaan otonomi bidang pendidikan pelaksanaannya, sudah terlayani mulai dari peserta didik, guru dan masalah pendidikannya. Memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu, dalam hal ini adalah layanan program sekolah wajib belajar 12 tahun khususnya untuk SMA/SMK/Menengah, untuk anak yang berusia sampai 12 tahun yaitu anak yang belum masuk ke SMA atau anak-anak dikatakan tidak mampu, mendapatkan bantuannya dari pemerintah Provinsi. Dinas Pendidikan Provinsi telah fokus dalam pengurusan SMA/SMK yang dialihkan dulunya dari Kabupaten Kota ke Provinsi. Begitu pula dengan pendidikan kebutuhan khusus, sudah memiliki bidangnya sendiri PKLK yaitu pendidikan kebutuhan luar khusus. Berikut nama-nama lembaga pendidikan yang ada di Pekanbaru:

⁴⁹Nilia Resmita, Dinas Pendidikan Provinsi Riau, pada hari Kamis 22 Februari 2018

Tabel 3. Daftar nama lembaga pendidikan di Pekanbaru

SMA AL HUDA	SMA IT AL ITTIHAD	SMK BINA PROFESI PEKANBARU
SMA AN NAAS	SMK TARUNA PEKANBARU	SMKN KEHUTANAN PEKANBARU
SMAS WIDYA GRAHA	SMA NEGERI 9 PEKANBARU	SMK MUHAMMADIYAH 2 PEKANBARU
SMK NEGERI 2 PEKANBARU	SMA SETIA DHARMA	SMA DARMA YUDHA
SMK PERBANKAN RIAU	SMK MULTI MEKANIK MASMUR PEKANBARU	SMK UMMU AL QURA
SMK TARUNA SATRIA PEKANBARU	SMK SULTHAN MUAZZAM SYAH	SMK IBNU TAIMIYAH PEKANBARU
SMA TRI BHAKTI	SMA NURUL FALAH	SMA NEGERI 6 PEKANBARU
SMK NEGERI 7 PEKANBARU	SMK NURUL FALAH PEKANBARU	SMA NEGERI 11 PEKANBARU
SMA NEGERI 7 PEKANBARU	SMA Plus Terpadu	SMA NEGERI 3 PEKANBARU
SMK TELKOM PEKANBARU	SMK TIGAMA PEKANBARU	SMK MANAJEMEN PENERBANGAN
SMK FARMASI IKASARI PEKANBARU	SMK TARUNA MASMUR	SMA BINA MITRA WAHANA
SMK NEGERI 6 PEKANBARU	SMA PLUS BINA BANGSA	SMA NEGERI 10 PEKANBARU
SMK MIGAS TEKNOLOGI RIAU	SMA NEGERI 2 PEKANBARU	SMA NEGERI 4 PEKANBARU
SMA IT IMAM SYAFII 2	SMA NEGERI 14 PEKANBARU	SMA NEGERI 5 PEKAN BARU
SMA NEGERI 16 PEKANBARU	SMK KEUANGAN PEKANBARU	SMA NEGERI 11 PEKANBARU
SMK YABRI TERPADU	SMA EDUCATION	SMA NEGERI 3 PEKANBARU
SMKMUHAMMADIYAH 3 TERPADU	SMK YKWI PEKANBARU	SMK MANAJEMEN PENERBANGAN
SMA KUSUMA	SMA MUHAMMADIYAH	SMA BINA MITRA WAHANA
SMK KANSAI PEKANBARU	SMA IT INSAN UTAMA	SMA NEGERI 10 PEKANBARU

SMA TEKNOLOGI PEKANBARU	SMA YLPI PEKANBARU	SMA ANNUR
SMK ANALIS KESEHATAN YAYASAN ABDURRAB PEKANBARU	SMA CENDANA	SMK NEGERI 4 PEKANBARU
SMA SANTA MARIA	SMK TUNAS KARYA PEKANBARU	SMA AL AZHAR SYIFA BUDHI PEKANBARU II

2. Kewenangan Daerah Setelah Berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014

Kebijakan desentralisasi pendidikan dilakukan dalam rangka mendekatkan pelayanan pendidikan ke masyarakat. Adanya pengalihan kewenangan manajemen pendidikan menengah dari kabupaten / kota ke provinsi berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 merupakan salah satu kebijakan desentralisasi pendidikan untuk memudahkan pemerintah provinsi dalam menyeragamkan kebijakan pengelolaan pendidikan. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kebijakan pendidikan dalam rangka *good governance* di bidang pendidikan.⁵⁰

Penerapan kebijakan ini akan menimbulkan beberapa dampak diantaranya, dengan perpindahan kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah, beban daerah kabupaten/kota dalam upaya menyelenggarakan pendidikan akan berkurang. Khususnya dalam beban biaya, sehingga berdampak pada efisiensi APBD yang cukup

⁵⁰Dewi Sendhikasari, 2016, "Peralihan Kewenangan Manajemen Pendidikan Menengah Dari Kabupaten/Kota Ke Provinsi", *Majalah Info Singkat Pemerintahan dalam Negeri* Vol. VIII, No. 07/I/P3DI/April/2016.

signifikan dan bisa dialihkan pada program yang memiliki skala prioritas. Sedangkan dampak negatifnya, pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pendidikan menengah akan tidak maksimal karena rentang kendali yang cukup jauh. Namun demikian, pengalihan kewenangan pendidikan menengah ke provinsi, tetap harus dilakukan karena merupakan amanat dari UU Pemda yang baru. Pemerintah provinsi juga harus berbenah dengan mempersiapkan proses transisi tersebut. Tidak hanya secara administrasi, SDM, dan aset, namun yang paling krusial adalah persoalan anggaran. APBD provinsi juga harus dilokasikan untuk pendidikan menengah, meskipun masih memerlukan bantuan dari kabupaten/kota masing-masing, karena keterbatasan kemampuan keuangan provinsi. Oleh karena itu, provinsi perlu mengoordinasikan pengelolaan pendidikan menengah ini dengan masing-masing kabupaten / kota, yang mempunyai kebijakan pendidikan yang berbeda, dan kemampuan keuangan daerah yang berbeda-beda pula. Selain itu, pemerintah pusat dan juga DPR melalui fungsi pengawasan berkewajiban mengawasi proses transisi kewenangan tersebut sesuai UU yang berlaku agar implementasinya dapat berjalan dengan lancar dan tanpa konflik yang berarti.

Kewenangan daerah setelah berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, pun tidak luput dari sorotan peneliti dalam wawancaranya kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau, beliau mengatakan pengaturan otonomi bidang pendidikan di Kabupaten Kota, setelah diberlakukannya UU

No. 23 Tahun 2014, pelayanan di bidang pendidikan sudah maksimal dijalankan, setelah dilakukannya ada nya UU No. 23 Tahun 2014 ini, semua anggaran yang dibutuhkan bisa disetujui tiap tahunnya untuk sekolah. Jauh sebelum diberlakukan dan meningkat sesudah diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014. Serta terpantau dan mudah dijangkau dari Pemerintah Provinsi, karena telah disediakan cabang dinas atau UPT di tiap-tiap daerah terpencil.

Tabel 4. Jumlah sekolah menengah atas yang ada di Provinsi Riau

NO	KABUPATEN	SMA		
		N	S	JML
1	KAB. BENGKALIS	34	11	45
2	KAB. INDRAGIRI HILIR	23	20	43
3	KAB. INDRAGIRI HULU	21	6	27
4	KAB. KAMPAR	41	9	50
5	KAB. KEPULAUAN MERANTI	16	7	23
6	KAB. KUANTAN SINGINGI	21	0	21
7	KAB. PELALAWAN	19	4	23
8	KAB. ROKAN HILIR	37	27	64
9	KAB. ROKAN HULU	28	6	34
10	KAB. SIAK	31	4	35
11	KOTA DUMAI	6	8	14
12	KOTA PEKANBARU	18	43	61
	JUMLAH	295	145	440

NO	KABUPATEN	SMK		
		N	S	JML
1	KAB. BENGKALIS	15	11	26
2	KAB. INDRAGIRI HILIR	8	11	19
3	KAB. INDRAGIRI HULU	10	5	15
4	KAB. KAMPAR	11	18	29
5	KAB. KEPULAUAN MERANTI	2	5	7
6	KAB. KUANTAN SINGINGI	11	1	12
7	KAB. PELALAWAN	8	9	17
8	KAB. ROKAN HILIR	6	21	27
9	KAB. ROKAN HULU	20	16	36
10	KAB. SIAK	12	13	25
11	KOTA DUMAI	6	10	16
12	KOTA PEKANBARU	9	51	60
	JUMLAH	118	171	289

Tabel 5. Jumlah sekolah menengah kejuruan di Provinsi Riau

B. Implikasi Perubahan UU Bagi Daerah/Kota

Perubahan UU Nomor 32 tahun 2004 menjadi UU nomor 23 tahun 2014 merupakan reformasi sistem pendidikan di Indonesia. Selama orde baru, sistem pendidikan di Indonesia adalah sistem sentralisasi, dengan perubahan UU ini maka pendidikan kini berada pada sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi atau otonomi pendidikan adalah suatu sistem yang “memberikan kesempatan lebih luas kepada otoritas daerah untuk melakukan inovasi dan memanfaatkan keunggulan lokal dalam

penyelenggaraan pendidikan”.⁵¹ Pemberian otoritas lebih besar kepada pemerintah daerah, memberikan semangat kompetisi di antara para pemegang otoritas pendidikan antara daerah untuk menunjukkan keberhasilan mereka di bidang pendidikan.

Beberapa dampak positif pemberlakuan otonomi daerah bidang pendidikan antara lain adalah:⁵²

a. Kemandirian daerah

Pemberian otoritas kepada daerah untuk mengelola urusan pendidikan, menuntut pemerintah daerah untuk mengelola penyelenggaraan pendidikan mereka secara mandiri, dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Kemandirian ini diwujudkan antara lain dengan anggaran pendidikan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Di samping itu, pemerintah daerah juga diberi keleluasaan untuk memanfaatkan berbagai sumberdaya pendidikan. Sekolah dan guru yang semula menjadi bagian dari pengelolaan Departemen Pendidikan Nasional diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah. Hal ini memberikan kesempatan sekaligus juga tantangan kepada pemerintah daerah untuk benar-benar mampu mengelola penyelenggaraan pendidikan.

b. Pemanfaatan potensi lokal secara maksimal

Setiap daerah memiliki potensi masing-masing dalam hal pendidikan. Berbagai potensi tersebut tidak diperhatikan ketika pengelolaan pendidikan dilangsungkan secara sentralistik, karena terjadi penyeragaman dalam berbagai kebijakan, pengelolaan dan kegiatan pendidikan. Pemberian otoritas pendidikan yang lebih besar kepada daerah memberikan peluang bagi setiap daerah untuk mampu memanfaatkan dan mengembangkan potensi pendidikan yang dimiliki. Potensi dimaksud meliputi potensi lembaga, potensi sumberdaya manusia dan potensi kearifan lokal.

c. Lebih peka terhadap kebutuhan lokal

Pemberian otoritas yang besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan telah mendekatkan pengambil kebijakan pendidikan dengan pelaksana pendidikan, yaitu sekolah dan para guru, dan konsumen pendidikan, yaitu masyarakat. Meskipun pendidikan nasional memiliki tujuan yang sama dan karenanya materi pendidikan

⁵¹Muhammad Zuhdi, 2011, “Pendidikan di Era Otonomi Daerah”, diakses dari http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24546/1/Pendidikan%20di%20Era%20Otonomi%20Daerah-Zuhdi_Al-Maktabah.doc. pada tanggal 27 Februari 2018.

⁵²Surtikanti, Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi Universitas Widyatama, Vol. 1 No. 2, September 2015, diunduh 20 Februari 2017.

pun banyak memiliki kesamaan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap daerah memiliki beberapa perbedaan dalam hal kebutuhan pendidikan. Kekhasan daerah akan kebutuhan tersebut antara lain disebabkan oleh kondisi geografis, pengaruh praktek pendidikan di masa lalu, input pendidikan yang tidak merata dan warisan budaya setempat.

Otoritas pendidikan yang sensitif akan berbagai persoalan pendidikan akan mampu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pendidikan yang secara spesifik dimiliki oleh daerah maupun oleh lembaga-lembaga pendidikan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan sarana-prasarana, pengembangan SDM, materi pendidikan, dan layanan khusus. Kemampuan otoritas pendidikan daerah dalam memperhatikan kebutuhan pendidikan daerahnya pada gilirannya akan mampu meningkatkan akses, partisipasi dan kualitas pendidikan.

Di samping berbagai manfaat dari diberlakukannya sistem desentralisasi pendidikan sebagaimana tersebut di atas, tidak dapat dipungkiri munculnya persoalan-persoalan baru yang perlu mendapat perhatian serius.

Berikut adalah beberapa persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama:⁵³

1) Lokalisasi SDM

Kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola SDM pendidikan seringkali memunculkan sentimen kedaerahan yang berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari. Kewenangan yang

⁵³ Muhammad Zuhdi, 2011, "Pendidikan di Era Otonomi Daerah", diakses dari http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24546/1/Pendidikan%20di%20Era%20tonomi%20Daerah-Zuhdi_Al-Maktabah.doc.

besar kepada daerah untuk mengelola sumber daya manusia di bidang pendidikan di daerahnya menyebabkan mengecilnya peluang perpindahan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dari satu daerah ke daerah lain, sehingga proses pembauran antar etnis dari berbagai daerah di Indonesia mengalami hambatan. Hal ini mungkin tidak begitu nampak di kota-kota besar yang multi-etnis, namun akan terasa dampaknya di berbagai daerah yang relatif homogen secara etnis.

Memang lokalisasi ini membuka kesempatan lebih besar kepada para putra daerah untuk terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan, namun ada dua hal penting yang perlu diperhatikan ketika terjadi lokalisasi SDM secara besar-besaran. *Pertama*, kesempatan siswa dan guru untuk berinteraksi dengan orang dari daerah atau etnis yang berbeda menjadi sangat sedikit. Kehadiran guru-guru dari daerah atau etnis yang berbeda di sekolah akan mendidik siswa untuk mengenal berbagai etnis yang ada di tanah air, sehingga mereka sadar bahwa etnis mereka bukanlah satu-satunya etnis yang ada di tanah air. *Kedua*, lokalisasi SDM seringkali berakibat pada kekurangan tenaga pendidik untuk materi tertentu karena tingginya kebutuhan sekolah-sekolah di satu daerah terhadap tenaga pendidik tersebut. Sementara sumberdaya manusia yang dimiliki sangat tidak memadai. Akibatnya, banyak daerah memaksa tenaga pendidik yang ada untuk mengajarkan materi pelajaran di luar

bidang keahliannya guna memenuhi tuntutan atas ketersediaan guru di bidang-bidang tertentu tersebut. Persoalan penting dalam hal SDM yang menyebabkan pendidikan di Era Otonomi Daerah tidak berjalan dengan baik, yaitu guru yang kurang profesional dan pejabat yang tidak kompeten.⁵⁴

Tidak semua daerah memiliki sumberdaya manusia yang memiliki kesiapan yang sama untuk mengelola pendidikan secara baik. Ada daerah yang merespon kewenangan yang besar ini dengan berbagai program yang bertujuan untuk memajukan pendidikan di daerahnya, baik dalam bentuk peningkatan kesejahteraan guru, penyediaan sarana dan prasarana inti dan penunjang yang memadai, pembentukan unit-unit penunjang penyelenggaraan pendidikan, dan sebagainya. Namun demikian, tidak sedikit pula daerah yang melihat pemberian kewenangan ini sebagai peluang untuk berbuat yang menguntungkan bagi pribadi atau kelompoknya.

Dari sinilah muncul kemungkinan terjadinya penyalahgunaan anggaran pendidikan, keberpihakan pada pihak-pihak tertentu yang tidak berorientasi pada kualitas, penerimaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang kurang selektif, dan pembuatan program-program yang tidak secara substansial menyentuh kebutuhan pendidikan. Meskipun kecurigaan ini perlu dibuktikan secara fakta

⁵⁴Muhammad Zuhdi, 2011, "Pendidikan di Era Otonomi Daerah", diakses dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=341647&val=340&title=Pendidikan%20di%20era%20otonomi%20daerah>

dan hukum, namun fenomena yang sering ditutup-tutupi ini seolah telah menjadi rahasia umum di berbagai daerah.

Di atas nampak ketidaksiapan daerah dalam hal pengelolaan pendidikan, terutama kemampuan sumberdaya manusia daerah mengelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel. Di samping itu, ketidaksiapan juga dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas pendidikan di daerah-daerah. Daerah-daerah baru yang merupakan pemekaran dari provinsi atau kabupaten yang sudah lebih dulu ada seringkali masih belum memiliki perangkat, fasilitas dan sarana pendidikan yang memadai.⁵⁵

Efek lebih lanjut dari ketidak siapan daerah dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan adalah adanya kesenjangan prestasi belajar siswa dari berbagai daerah. Sudah dapat dipastikan bahwa daerah atau kota yang memiliki pendapatan daerah yang lebih besar, fasilitas, sarana dan parasarana pendidikan yang lebih lengkap, serta sumberdaya manusia yang lebih baik mampu menyelenggarakan pendidikan yang lebih berkualitas serta hasil pendidikan yang lebih kompeten. Sementara sebaliknya daerah-daerah yang memiliki sumber anggaran yang lebih kecil, fasilitas dan sarana yang belum lengkap serta sumberdaya manusia yang belum maksimal, tentu akan sulit mengejar ketertinggalan. Daerah-daerah pada kelompok kedua

⁵⁵Muhammad Zuhdi, 2011, “Pendidikan di Era Otonomi Daerah” , diakses dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=341647&val=340&title=Pendidikan%20di%20era%20otonomi%20daerah>

inilah yang dapat dikatakan kurang siap untuk menyelenggarakan pendidikan secara desentralistik.

2) Berorientasi Nilai dan kelulusan

Pemerintah pusat berupaya meminimalisir kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah dengan penerapan standar nasional pendidikan dan penyelenggaraan ujian nasional. Standar nasional mengamanatkan adanya delapan standar yang harus ditetapkan oleh pemerintah guna menghindari kesenjangan kualitas pendidikan, yaitu standarisasi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Di samping penetapan dan pemberlakuan berbagai standar pendidikan di atas, ujian nasional merupakan salah satu perangkat yang diharapkan mampu mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan. Dengan naskah ujian yang dibuat oleh pemerintah pusat, seluruh siswa yang akan menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah harus mengikuti ujian akhir, dan harus mencapai standar nilai minimum yang ditetapkan untuk dianggap lulus. Diharapkan pemberlakuan ujian nasional ini dapat memacu para pengemban otoritas pendidikan daerah untuk mampu meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya masing-masing

sehingga tidak tertinggal dari daerah lain. Ukurannya adalah pemenuhan nilai standar minimum yang ditetapkan. Di sinilah persoalan besar mulai mengintai.⁵⁶

Bagi sebagian pemerintah daerah, amanat standar nasional pendidikan dan ujian nasional ini merupakan tuntutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayahnya. Bagi sebagian pemerintah daerah yang lain, pemberlakuan ujian nasional merupakan tuntutan untuk menghasilkan siswa yang memiliki hasil ujian yang berada di atas nilai minimum nasional. Perbedaan dalam memandang persoalan ini berimplikasi besar terhadap etika penyelenggaraan pendidikan. Jika pandangan kelompok yang pertama lebih kepada penyediaan layanan pendidikan yang berorientasi kualitas, maka kelompok yang kedua lebih berupaya bagaimana memperoleh nilai ujian yang melebihi standar minimum yang ditetapkan, maka kemudian banyak daerah yang mencanangkan lulus UN 100% sebagai target pencapaian bidang pendidikan. Target yang ditetapkan oleh kepala daerah kemudian disosialisasikan oleh dinas pendidikan dan dibebankan kepada para kepala sekolah untuk pencapaiannya.

Banyak kepala sekolah yang menyadari keterbatasan dan rendahnya kualitas pendidikan yang dimiliki sekolahnya, tetapi mereka tetap dituntut untuk memaksimalkan jumlah lulusan ujian nasional

⁵⁶Muhammad Zuhdi, 2011, “Pendidikan di Era Otonomi Daerah” , diakses dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=341647&val=340&title=Pendidikan%20di%20era%20otonomi%20daerah>

dari lembaga-lembaga pendidikan mereka. Walahsil, berbagai cara, dari yang halal hingga yang haram pun dilakukan. Contoh upaya halal yang mengganggu proses pendidikan adalah try-out yang dilakukan berulang-ulang dan pengurangan jumlah jam pelajaran non-UN. Sementara cara haram yang masih ditemukan dalam proses ujian nasional adalah pembocoran naskah ujian ataupun kunci jawabannya dan melakukan kerjasama dengan para pengawas ujian dan pengawas independen untuk membiarkan terjadinya perilaku curang dan tidak jujur dalam pelaksanaan ujian nasional.⁵⁷

Orientasi nilai ujian nasional yang menjadi tujuan penyelenggaraan pendidikan daerah dan lembaga-lembaga pendidikan pada gilirannya menciderai bahkan merusak mental penyelenggara pendidikan dan terlebih parah lagi mental para siswa. Seolah prinsip menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan menjadi bagian dari proses pendidikan kita.

3) Hilangnya narasi besar pendidikan

Ada satu hal penting yang hilang dari dunia pendidikan kita seiring dengan berlakunya desentralisasi pendidikan, yaitu narasi besar pendidikan nasional. Pada masa lalu, kita sering mendengar nasionalisme dan patriotisme sebagai nilai yang harus ditanamkan lewat pendidikan. Lebih dari itu, nasionalisme dan patriotisme

⁵⁷Muhammad Zuhdi, 2011, "Pendidikan di Era Otonomi Daerah", diakses dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=341647&val=340&title=Pendidikan%20di%20era%20otonomi%20daerah>

tersebut juga mewarnai berbagai kegiatan lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal. Karena itu, tidak heran jika ada kurikulum resmi yang berorientasi pada nasionalisme dan patriotisme, serta ada aktivitas ekstrakurikuler yang berorientasi pada nasionalisme dan patriotisme. Pada masa orde baru, Pendidikan Pancasila menjadi sebuah narasi besar yang mewarnai hampir seluruh kegiatan berbangsa dan bernegara. Seluruh lembaga formal pendidikan dan lembaga-lembaga non kependidikan diwarnai dengan semangat internalisasi nilai-nilai Pancasila. Terlepas dari hal-hal negatif yang dibawa, pendidikan Pancasila telah menjadi wabah di seluruh Indonesia dan menjadi narasi besar pendidikan nasional. Dewasa ini, pendidikan kita kehilangan narasi besarnya, sehingga pendidikan nasional seperti kehilangan kepentingan untuk diperjuangkan bersama. Pentingnya narasi besar pendidikan dinyatakan oleh Neil Postman dalam karya provokatifnya "*The End of Education.*" Menurut Postman, pendidikan memerlukan sebuah narasi bersama yang menegaskan identitas bersama, kepentingan bersama dan nilai-nilai moral yang dianut bersama. Ketiadaan narasi besar yang menyuarakan kepentingan bersama dalam konteks negara, menyebabkan berkurangnya nilai-nilai komunalitas sebagai bangsa. Jika kondisi ini dibiarkan tentu negara ini hanya akan menjadi kumpulan kelompok-kelompok orang yang memiliki dan memperjuangkan kepentingannya masing-masing.

Melihat fenomena yang hadir di dunia pendidikan dewasa ini, dengan ketidakjelasan narasi bersama dalam pendidikan, maka tidak mengherankan jika para penyelenggara pendidikan, baik di birokrasi pemerintahan, di lembaga pendidikan negeri dan lembaga pendidikan swasta, lebih memprioritaskan kepentingan kelompok kecil mereka dan kurang memperhatikan kepentingan bersama. Masalahnya adalah tidak jelasnya apa yang dimaksud dengan kepentingan bersama dalam pendidikan. Di sinilah nampak bahwa pendidikan kita seperti kehilangan nilai-nilai sejatinya. Pendidikan seolah-olah hanya dijadikan sebagai instrumen untuk menciptakan manusia yang cerdas dan berprestasi. Ada beberapa narasi bersama yang sering dimunculkan saat ini. Di antaranya adalah internasionalisasi pendidikan dan pendidikan karakter. Dua istilah tersebut dewasa ini ramai dibicarakan dan dikesankan menjadi kepentingan bersama-sama dalam hal pendidikan. Namun demikian keduanya masih perlu diuji lebih lanjut kelayakannya untuk dapat menjadi narasi bersama dalam pendidikan.⁵⁸

C. Konsep dan Kurikulum

Kurikulum dan pendidikan merupakan dua konsep yang harus dipahami terlebih dahulusebelum membahas mengenai pengembangan kurikulum. Sebab, dengan pemahaman yang jelas atas kedua konsep tersebut diharapkan para pengelola pendidikan, terutama pelaksana kurikulum, mampu

⁵⁸Muhammad Zuhdi, 2011, "Pendidikan di Era Otonomi Daerah", diakses dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=341647&val=340&title=Pendidikan%20di%20era%20otonomi%20daerah>

melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kurikulum dan Pendidikan bagaikan dua keping uang, antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan tak bisa terpisahkan.

Konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan, juga bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianutnya. Yang perlu mendapatkan penjelasan dalam teori kurikulum adalah konsep kurikulum. Ada tiga konsep tentang kurikulum, kurikulum sebagai substansi, sebagai sistem, dan sebagai bidang studi.⁵⁹

Kurikulum menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 adalah “Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”. (Bab I Pasal 1 ayat 19).⁶⁰ Konsep kurikulum sudah ada sejak zaman Yunani kuno, yakni kumpulan beberapa mata pelajaran yang harus disampaikan oleh guru dan dipelajari oleh siswa.

Mendasarkan pada makna yang terkandung dari beberapa uraian diatas, kurikulum sebagai program pendidikan harus mencakup:

- a. Sejumlah mata pelajaran atau organisasi pengetahuan;
- b. Pengalaman belajar atau kegiatan belajar;
- c. Program belajar untuk siswa;
- d. Hasil belajar yang di harapkan.

⁵⁹Nana Syaodih Sukmadinata. 2000.*Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 27.

⁶⁰Lias Hasibuan. 2010. *Kurikulum dan Pemikiran Pendidikan*. Jakarta: Gaung Persada, hal.2

Dari rumusan tersebut, kurikulum di artikan sebagai program dan pengalaman belajar serta hasil belajar yang di harapkan. Rumusan ini juga mengandaikan bahwa kurikulum di formulasikan melalui pengetahuan dan kegiatan yang tersusun secara sistematis yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kompetensi sosial siswa.⁶¹

Pendidikan dapat di lihat dalam dua sisi yaitu: (1) pendidikan sebagai praktik dan (2) pendidikan sebagai teori. Pendidikan sebagai praktik yakni seperangkat kegiatan atau aktivitas yang dapat diamati dan disadari dengan tujuan untuk membantu pihak lain (peserta didik) agar memperoleh perubahan perilaku. Sementara pendidikan sebagai teori yaitu seperangkat pengetahuan yang telah tersusun secara sistematis yang berfungsi untuk menjelaskan, menggambarkan, meramalkan dan mengontrol berbagai gejala dan peristiwa pendidikan, baik yang bersumber dari pengalaman-pengalaman pendidikan (empiris) maupun hasil perenungan-perenungan yang mendalam untuk melihat makna pendidikan dalam konteks yang lebih luas. Di antara keduanya memiliki keterkaitan dan tidak bisa di pisahkan. Praktik pendidikan sebaiknya berlandaskan pada teori pendidikan. Demikian pula, teori-teori pendidikan sebaiknya bercermin dari praktik pendidikan. Perubahan yang terjadi dalam praktik pendidikan dapat mengimbas pada teori pendidikan. Sebaliknya, perubahan dalam teori pendidikan pun dapat mengimbas pada praktik pendidikan.

⁶¹Made Kartikasari. 1997. *Pengertian Peranan dan Fungsi Kurikulum*. Bandung : Remaja Rosdakarya, hal.1

D. Implikasi Peralihan Urusan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau Pasca Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014.

Mungkin banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan yang cukup signifikan mengenai kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah dalam hal ini adalah SMA dan SMK dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi. Hal tersebut menurut peneliti sangat berdampak kepada jalannya sistem pendidikan menengah atas atau sederajat, sehingga berdampak terhadap kurang efektifnya kegiatan belajar mengajar. Sebelumnya pengelolaan dan kewenangan terkait pendidikan sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota kemudian dilimpahkan ke pemerintah provinsi. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, saat ini daerah mengalami implikasi dalam segala bidang, salah satunya adalah pelayanan terhadap masyarakat. Peraturan perundang-undangan tersebut, saat ini belum memiliki regulasi teknis sehingga mempengaruhi sistem tata kelola pemerintahan, baik dipemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan tersebut meliputi urusan pendidikan seperti yang saya jelaskan di atas.

Secara otomatis OPD harus menyesuaikan nomenklatur pusat yang telah mengatur hal itu, tentu bukan hal mudah untuk menjalankan perubahan tersebut. Terlepas dari hal tersebut saya melihat dari sisi positif dan negatif terkait

berlakunya UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah apabila kita kaitkan dengan UU No 32 tahun 2004 hal tersebut sangat bertolak belakang, dimana otonomi daerah harus dijalankan dengan sepenuhnya oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Namun, seolah mengurangi isi kewenangannya terkait pengelolaan Pendidikan. Birokrasi menjadi rumit dan berbelit ketika keempat Organisasi Perangkat Daerah yaitu Urusan perikanan dan kelautan, Urusan pendidikan, Urusan SDM dan Urusan Kehutanan. Ketika keempat aspek tersebut tidak lagi berada di kabupaten/kota, karena sangat fatal untuk maksimalnya roda pemerintahan di daerah. Sisi positif dari berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 menurut beberapa pakar kebijakan, pengawasan lebih maksimal sehingga potensi korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) akan menurun.⁶²

Pasca ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang baru, mulai tahun 2016 pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah yaitu SMA dan SMK dari kabupaten/kota ke provinsi resmi diberlakukan jika sesuai jadwal yang ditentukan.

Jika melihat sejarah pengaturan pemerintahan daerah, UU Pemda No. 23 Tahun 2014 terbentuk untuk merevisi UU Pemda No. 32 Tahun 2004. Dalam Naskah Akademik Revisi UU No. 32 Tahun 2004, dijelaskan bahwa revisi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki berbagai kelemahan dari UU No. 32 Tahun 2004 terkait dengan konsep kebijakan

⁶²Habib Faudzil K. 2017. diakses dari <http://www.kayongtoday.com/2017/11/uu-no-23-tahun-2014-serta-implikasi.html#comment-form>

desentralisasi dalam negara kesatuan, ketidakjelasan pengaturan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan hubungan antara pemerintah dengan warga dan kelompok madani. Praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah juga dinilai belum sepenuhnya menjamin terwujudnya NKRI yang desentralistis dan mampu menjamin adanya hubungan yang harmonis dan sinergik antar-tingkatan dan susunan pemerintahan.

Terkait dengan konsep kebijakan desentralisasi tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 18 dan Pasal 18A, Indonesia menganut sistem pemerintahan dengan susunan ganda (*multi-tiers government*). Pilihan untuk memiliki *multi-tiers government* dapat dijustifikasi dari adanya *keunggulan komperatif* dari keberadaan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengingat tidak semua urusan yang didesentralisasikan dapat dikelola secara efisien dan efektif oleh kabupaten/kota. Sebagian dari urusan yang didesentralisasikan, termasuk di dalamnya bidang pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan, kehutanan, pengembangan wilayah, sarana dan prasarana, serta urusan pemerintahan yang berbasis ekologis akan lebih efisien dan efektif jika dikelola oleh pemerintah provinsi. Walaupun desentralisasi pemerintahan di negara-negara kesatuan umumnya lebih banyak diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota, utamanya untuk penyelenggaraan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar.⁶³

⁶³Dewi Sendhikasari D.2009. diakses dari http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-7-I-P3DI-April-2016-38.pdf

Dalam kebijakan desentralisasi, pendidikan merupakan salah satu isu pemerintahan dan pembangunan yang perlu di desentralisasikan agar pendidikan tersebut mencapai tingkat keberhasilan yang di kehendaki, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan tersebut merupakan bentuk desentralisasi pendidikan. Seperti yang dikemukakan Fasli Djalal dkk, bahwa desentralisasi pendidikan adalah sistem manajemen untuk mewujudkan pembangunan pendidikan yang menekankan pada kebhinekaan. Desentralisasi pendidikan diartikan sebagai pelimpahan wewenang yang lebih luas. Sedangkan pemahaman praktikal desentralisasi mempunyai makna lain, yaitu mengurangi beban dan campur tangan pemerintah pusat atas hal-hal yang sudah dilakukan atau dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, sesuai prinsip subsidiaritas.

Sumber daya manusia atau aparatur pelaksana dan pengawas dalam sistem Pemerintahan Daerah selalu menjadi salah satu faktor penghambat berhasilnya pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengamanatkan pengelolaan pendidikan tingkat SMA/SMK menjadi kewenangan provinsi. Hal ini berarti kewenangan kabupaten/kota dibidang pendidikan tingkat SMA/SMK ditarik menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sampai sekarang usaha untuk proses pengalihan kewenangan pendidikan tingkat SMA/SMK masih berlangsung terutama tahap awal personil, peralatan, pendanaan dan Dokumen (P3D).

Pemindahan kewenangan pelayanan pendidikan tingkat SMA/SMK dari kabupaten/kota ini akan memberikan dampak terhadap kualitas pelayanan pendidikan tingkat SMA/SMK di daerah. Banyak pertanyaan mengenai dampak implementasi Undang-undang ini di daerah kabupaten/kota. Kondisi yang ditanyakan adalah bagaimana kondisi/kualitas pelayanan pendidikan tingkat SMA/SMK di kabupaten/Kota, kebijakan unggulan kota Pekanbaru di bidang Pendidikan, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah di bidang pendidikan, berapa subsidi pemerintah kota terhadap pelayanan pendidikan tingkat SMA/SMK. Pertanyaan berikutnya adalah kalau kewenangan pendidikan tingkat SMA/SMK ini menjadi kewenangan provinsi apa dampak/masalah yang akan timbul nantinya?

Ada beberapa kebijakan pro pendidikan di Kota Pekanbaru yang telah dijalankan beberapa tahun belakangan ini, yakni:⁶⁴

Pertama, kebijakan wajib belajar (wajib) 12 tahun. Kota Pekanbaru sejak tahun 2009 atau 7 tahun yang lalu pemerintah telah menjalankan kebijakan wajib belajar 12 tahun. Semua anak anak warga kota Pekanbaru yang berusia SD, SLTP dan SMA/SMK wajib memperoleh pelayanan pendidikan mulai tingkatan SD sampai SMA/SMK secara gratis. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rata-rata sekolah warga kota Pekanbaru. Sebelum program wajib belajar 12 tahun rata-rata lama belajar masyarakat

⁶⁴Nilia Resmita, Dinas Pendidikan Provinsi Riau, pada hari Kamis 22 Februari 2018

Kota Pekanbaru adalah 8 tahun 5 bulan namun setelah penerapan wajib 10,38.

Implementasi kebijakan ini dinilai cukup baik dalam rangka membantu kepala keluarga dalam menyekolahkan anaknya. Telah timbul komitmen bersama dari semua sekolah bahwa sekolah tidak diperkenankan untuk memungut biaya sekolah kepada murid. Pemerintah kota Pekanbaru sudah menghitung seluruh biaya (SPP) yang sebelumnya dibebankan kepada murid. Besaran biaya perorang anak adalah sama dengan jumlah bantuan operasional sekolah (BOS) yang berasal dari APBN sekitar 1 (satu) juta rupiah. Kebijakan ini berdampak positif untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah warga kota Pekanbaru dari 9 tahun menjadi 12 tahun (SMA/SMK) dalam beberapa tahun mendatang.

Kedua, selama ini pemerintah kota dapat secara langsung mengawasi proses belajar mengajar di tingkat SMA/SMK baik dalam hal pengawasan kualitas kepala sekolah, guru, maupun murid-murid. Pemerintah kota dapat mengetahui proses belajar mengajar secara langsung dan “*up to date*”, kondisi lingkungan sekolah, dukungan masyarakat terhadap sekolah dan lain-lainnya.

Pertanyaannya adalah kalau sekolah tingkat SMA/SMK ini diawasi oleh provinsi, apakah masalah rentang kendali ini bisa diatasi. Kita mempertimbangkan jarak antara kota dengan kota/kabupaten lainnya cukup jauh, jika dekat tidak akan mendatangkan masalah, namun jarak yang jauh akan menjadi masalah dalam pelaksanaan pengawasan. Disamping itu, ada batasan dari sisi kuantitas personil yang melaksanakan

tugas pembinaan sekolah tingkat SMA/SMK ini. Secara umum dengan pelaksanaan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemda (UU lama) telah mampu menggairahkan daerah dalam rangka memberikan pelayanan terbaik di segala bidang termasuk bidang pendidikan. Begitu banyaknya kreasi dan diskreasi daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Namun dengan perubahan undang-undang ini, maka kreatifitas dan kreasi daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan kewenangan pendidikan SMA/SMK sudah dibatasi.

E. Faktor-Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan Urusan Pendidikan Menengah Pasca Berlakunya UU No.23 Tahun 2014 Tentang Studi Di Provinsi Riau

(1) Faktor yang mendukung pelaksanaan urusan pendidikan menengah pasca berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Studi Provinsi Riau

Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat provinsi, sudah melakukan berbagai cara dan upaya untuk merealisasikannya, salahsatunya sebagai berikut:⁶⁵

- a. Membentuk UPT Pendidikan di Kabupaten Kota. UPT ini bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kualitas pendidikan SMA/SMK yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh sekolah masing-masing. Pembiayaan membentuk UPT ini tidak begitu mahal dibandingkan dengan membentuk cabang Dinas seperti era orde baru dahulu.

⁶⁵Nilia Resmita, Dinas Pendidikan Provinsi Riau, pada hari Kamis 22 Februari 2018

- b. Perlu penyiapan SDM yang memadai dalam rangka implementasi kebijakan ini. Kualiatas SDM yang lebih akan mampu mengatasi wilayah yang cukup luas untuk melayani siswa yang memerlukan pelayanan pendidikan SMA/SMK yang terbaik.

Dari penjabaran diatas, yang peneliti lakukan, secara umum dengan pelaksanaan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemda (UU lama) telah mampu menggairahkan daerah dalam rangka memberikan pelayanan terbaik di segala bidang termasuk bidang pendidikan. Dan dalam pelayanan pendidikan di era UU No.23 tahun 2014 begitu banyaknya kreasi dan diskreasi daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Namun dengan perubahan undang-undang ini, maka kreatifitas dan kreasi daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan kewenangan pendidikan SMA/SMK sudah dibatasi, dengan demikian harapan peneliti semoga pelimpahan kewenangan pendidikan SMA/SMK ini ke pemerintah provinsi tidak mengurangi kualitas pelayanan pendidikan bagi anak anak Indonesia.

(2) Faktor yang menghambat pelaksanaan urusan pendidikan menengah pasca berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Studi di Provinsi Riau

Adapun faktor-faktor penghambat pelaksanaan urusan pendidikan menengah pasca berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Studi Provinsi Riau yaitu:

1. Jarak antara kabupaten/kota yang terlalu jauh akan menghambat pengawasan oleh provinsi.

2. Jumlah personil yang melaksanakan tugas pembinaan sekolah tingkat SMA/SMK sangat terbatas.
3. Bagi kabupaten/kota, kreatifitas dan kreasi daerah dalam melaksanakan kewenangan pendidikan, SMA/SMK dibatasi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1.) Pemindahan kewenangan pelayanan pendidikan tingkat SMA/SMK dari kabupaten/kota ini akan memberikan dampak terhadap kualitas pelayanan pendidikan tingkat SMA/SMK di daerah. Banyak pertanyaan mengenai dampak implementasi undang-undang ini di daerah kabupaten/kota. Kondisi yang di tanyakan adalah bagaimana kondisi/kualitas pelayanan pendidikan tingkat SMA/SMK di kabupaten/kota, kebijakan unggulan kota Pekanbaru di bidang Pendidikan, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah di bidang pendidikan, berupa subsidi pemerintah kota terhadap pelayanan pendidikan tingkat SMA/SMK.

Praktek penyelenggaraan pendidikan pada Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Pasca ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang baru, mulai tahun 2016 pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah yaitu SMA dan SMK dari kabupaten/kota ke provinsi resmi diberlakukan sesuaijadwal yang ditentukan. Pemerintahan daerah Provinsi Riau sepenuhnya sudah menjamin terwujudnya NKRI yang desentralistis dan mampu menjamin adanya hubungan yang harmonis dan sinergik antar tingkatan dan susunan pemerintahan.

2.) Faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan urusan pendidikan menengah pasca berlakunya UU No. 23 tahun 2014 tentang studi di Provinsi Riau yaitu:

1. Faktor pendukung pelaksanaan urusan pendidikan menengah pasca berlakunya UU No. 23 tahun 2014

a. Membentuk UPT Pendidikan di Kabupaten Kota. UPT ini bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kualitas pendidikan SMA/SMK yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh sekolah masing-masing. Pembiayaan membentuk UPT ini tidak begitu mahal dibandingkan dengan membentuk cabang Dinas seperti era orde baru dahulu.

b. Perlu penyiapan SDM yang memadai dalam rangka implementasi kebijakan ini. Kualiatas SDM yang lebih akan mampu mengatasi wilayah yang cukup luas untuk melayani siswa yang memerlukan pelayanan pendidikan SMA/SMK yang terbaik.

2. Faktor penghambat pelaksanaan urusan pendidikan menengah pasca berlakunya UU No. 23 tahun 2014

a. Jarak antara kabupaten/kota yang terlalu jauh akan menghambat pengawasan oleh provinsi.

b. Jumlah personil yang melaksanakan tugas pembinaan sekolah tingkat SMA/SMK sangat terbatas.

c. Bagi kabupaten/kota, kreatifitas dan kreasi daerah dalam melaksanakan kewenangan pendidikan, SMA/SMK dibatasi.

B. Saran

Pengembangan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau di Bidang Pendidikan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat berjalan lebih optimal lagi sampai kapan pun, karena sesungguhnya pendidikan merupakan sepenuhnya tanggungjawab Pemerintah baik daerah maupun Pusat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Amrah Muslimin. *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung; Alumni. 1982.
- Andi Prastowo. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- B.N. Marbun. 2005. *Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita, Perkembangan Otda, Sejak Zaman Kolonial Sampai Saat Ini*. Jakarta; Pustaka Sinar Harapan.
- Bagir Manan. 2005. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta. Penerbit Pusat Studi Hukum
- Bambang Waluyo. 2012. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dewi Sendhikasari, 2016. *Pengalihan Kewenangan Manajemen Pendidikan Menengah Dari Kabupaten/Kota Ke Provinsi*. Majalah Info Singkat Pemerintahan dalam Negeri, Vol. VIII, No. 07/I/P3DI/April/2016.
- Dian Bakti Setiawan. 2011. *Pemberhentian Kepala Daerah Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan Di Indonesia*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Eko Noer Kristiyanto. 2012. *Pemilihan Gubernur Tak Langsung Sebagai Penegasan Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah*. *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 1, Nomor 3, Desember 2012.
- Fahriah, 2015. *Kewenangan Pemerintahan Daerah Otonom Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 1, Volume 3.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2011. *Gubernur; Kedudukan, Peran, dan Kewenangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- H.AR.Tilaar, 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Hari Sabarno. 2008. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta; Sinar Grafika.
- HAW Widjaja. 2013. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Brahmantio dan Tri Wibowo. 2008. *Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah (studi kasus: Sektor Pendidikan Di Kota Surakarta*. Kajian Ekonomi dan Keuangan. Vol.6, no 1.
- Juanda. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah: Alumni Bandung*.
- Lias Hasibuan. 2010. *Kurikulum dan Pemikiran Pendidikan*. Jakarta: Gaung Persada.
- Luthfi Widagdo Eddyono. 2010. *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh MK*. Jurnal Konstitusi : Volume 7 Nomor 3 Juni 2010. Jakarta :Mahkamah Konstitusi.
- Made Kartikasari. 1997. *Pengertian Peranan dan Fungsi Kurikulum*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2000. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurdin Usman. 2012. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bagir Manan. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta; Pusat Studi Hukum (PSH) FH UII. hlm 100.
- Rozali Abdullah. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada
- Rudy. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*. Bandarlampung; Indepth Publishing.
- Siswanto Sunarno, 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung, Alfabet.
- Suriansyah Murhani. 2008. *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Palangkaraya; Laksbang Mediatama.

Surtikanti. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*. Universitas Widyatama, Vol. 1 No. 2, September 2015.

Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2011. *Gubernur; Kedudukan, Peran, dan Kewenangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Refika Aditama. Bandung.

Titik Triwulan Tutik. 2005. *Pengantar ilmu Hukum*. Prestasi Pustakaraya. Jakarta.

Jurnal

Yusdianto 2015. *Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Universitas Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015 [ISSN 2460-1543].

Eno Suwarno. 2016. *Implikasi Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Terhadap Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Di Provinsi Riau*. Fakultas Kehutanan Universitas Lancang Kuning. Jurnal Kehutanan Vol.11, No.1 Januari 2016.

Ramlani Lina Sinaulan. 2017. *Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Dalam Pendidikan*. Universitas Jayabaya Jakarta. Volume 04 Nomor 01 Februari 2018.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.

Undnag-Undnag No.32Tahun2004tentangPemerintahanDaerah.

UUNo.23Tahun2014tentangPemerintahanDaerah.

Data Elektronik

Muhammad Zuhdi. 2011. *Pendidikan di Era Otonomi Daerah*. diakses dari http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24546/1/Pendidikan%20di%20Era%20Otonomi%20Daerah-Zuhdi_Al-Maktabah.doc

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=341647&val=340&title=Penidikan%20di%20era%20otonomi%20daerah>

Habib Faudzil K. 2017. diakses dari <http://www.kayongtoday.com/2017/11/uu-no-23-tahun-2014-serta-implikasi.html#comment-form>

<Http://pakguruonline.pendidikan.net/otonomi.pendidikan.html> diakses tanggal 16 Februari 2107.

Abdul Razak. 2016. Diakses dari antarariau.com

Syarif Hidayat. 2003. Diakses dari perpustakaan.bappenas.go.id

LAMPIRAN



PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR RIAU,

Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan salah satu hak warga Negara, oleh karenanya negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan perkembangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dalam satuan sistem pendidikan nasional;

- b. bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang beradab, adil, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pendidikan,

yang merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah guna memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran Pendidikan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 61
Tahun 1958 Tentang

Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007
tentang Perpustakaan, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4774);

7. Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang
Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4496); sebagai
mana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007
tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan
Keagamaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4769);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor

6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Provinsi Riau.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Riau.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

9. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan yang dilakukan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Provinsi Riau.
11. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
12. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
13. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
15. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
16. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

17. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
18. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
19. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
20. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
21. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
22. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
23. Pendidikan kecakapan hidup adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan intelektual, kecakapan sosial, dan kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri.
24. Pendidikan kepemudaan adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.
25. Pendidikan keaksaraan adalah pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara agar mereka dapat membaca,

menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan berpengetahuan dasar untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

26. Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakupi program Paket A, Paket B, dan Paket C serta pendidikan kejuruan setara SMK/MAK yang berbentuk Paket C Kejuruan.
27. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
28. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
29. Struktur kurikulum adalah pengorganisasian kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran dan beban belajar pada setiap satuan pendidikan dan program pendidikan.
30. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia.
31. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.
32. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
33. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
34. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.

35. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
36. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
37. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
38. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
39. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
40. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
41. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSP adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan selaras dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat.

BAB II

FUNGSI, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia melalui penataan sarana dan prasarana, manajemen dan mutu layanan pendidikan agar berkembangnya potensi peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Bagian Ketiga Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 4

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan meliputi:

- a. pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan peserta didik.
- b. pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- c. pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat.
- d. pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan.
- e. pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan.
- f. pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca dan belajar bagi segenap warga masyarakat.
- g. pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen pemerintahan daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperanserta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Pengendalian Mutu dan Standar Nasional Pendidikan;
- c. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal;
- d. Muatan Lokal Budaya Melayu Riau;
- e. Wajib belajar;
- f. Pendanaan Pendidikan;
- g. Perpustakaan Sekolah dan Madrasah;
- h. Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- i. Peran Serta Orangtua, Masyarakat, dan Dunia Usaha;
- j. Kawasan Pendidikan Tanpa Rokok;
- k. Pendidikan Berwawasan Lingkungan;
- l. Sistem Informasi Pendidikan;
- m. Kerjasama dan Kemitraan;
- n. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pendidikan meliputi:
 - a. pendidikan formal
 - b. pendidikan nonformal
 - c. pendidikan informal

- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal dan informal.

Bagian Kedua Pendidikan formal

Pasal 7

Penyelenggaraan pendidikan formal

meliputi :

- a. pendidikan dasar;

- b. pendidikan menengah;

- c. pendidikan tinggi;

- d. pendidikan khusus;

- e. pendidikan layanan khusus;

- f. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan

- g. pendidikan keagamaan.

Pasal 8

(1) Pemerintah daerah berkewajiban membantu penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan/atau yang diselenggarakan oleh masyarakat.

(2) Pemerintah daerah membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan batas kewenangan.

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dan huruf e.

- (2) Pemerintah daerah membantu dan/atau dapat menyelenggarakan pendidikan pendidikan berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Disamping membantu penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pemerintah daerah berkewajiban mendukung penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang terintegrasi dengan:

- a. pendidikan karakter;
- b. kearifan lokal masyarakat Riau; dan
- c. pendidikan baca kitap suci, pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

Bantuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), dilakukan dengan cara:

- a. memberikan bantuan pembangunan sarana dan prasarana;
- b. memberikan bantuan stimulan;
- c. memberikan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan;
- d. memberikan beasiswa prestasi;
- e. memberikan bantuan untuk siswa dari keluarga tidak mampu.

Pasal 12

Bantuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dapat

- dilakukan dengan cara:
- a. memberikan bantuan pembangunan sarana dan prasarana;
 - b. memberikan bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - c. memberikan bantuan beasiswa.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dilakukan pada:
 - a. peserta didik berkelainan fisik, emosional, intelektual, mental dan sosial;
 - b. peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sekolah khusus dan/atau layanan pendidikan inklusif.

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dilakukan pada :
 - a. masyarakat di daerah terpencil;
 - b. masyarakat terluar;
 - c. masyarakat terisolir;
 - d. masyarakat adat terpencil;
 - e. masyarakat yang mengalami bencana alam;
 - f. masyarakat yang mengalami bencana sosial; atau
 - g. masyarakat tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:

- a. memberikan bantuan sarana dan prasarana;
- b. memberikan operasional penyelenggaraan pendidikan; dan
- c. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 15

Pemerintah Daerah membantu penyelenggaraan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, dilakukan dengan cara:

- a. memberikan bantuan pembangunan sarana dan prasarana;
- b. memberikan bantuan stimulan;
- c. memberikan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan;
- d. memberikan beasiswa prestasi;
- e. memberikan bantuan untuk siswa dari keluarga tidak mampu.

Pasal 16

(1) Pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, terlebih dahulu harus melakukan langkah-langkah:

- a. inventarisasi jumlah penyelenggara pendidikan sesuai jenjang pendidikan;
- b. inventarisasi jumlah peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana prasarana pendidikan;
- c. identifikasi biaya operasional satuan pendidikan pada setiap Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota;

- d. rapat koordinasi penjangkauan aspirasi penyelenggaraan pendidikan;
- e. kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota tentang perhitungan besaran biaya penyelenggaraan pendidikan;

- f. Pendataan dan penjaringan peserta didik dari keluarga tidak mampu.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Ketiga Pendidikan Nonformal

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
- a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan kecakapan hidup;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan kesetaraan.
 - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
 - g. pendidikan keaksaraan;
 - h. pendidikan keagamaan pada jalur pendidikan nonformal yang telah diatur dalam perundang-undangan; serta
 - i. pendidikan lainnya.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dengan:
- a. pendidikan akhlaq mulia;
 - b. pendidikan karakter;
 - c. pendidikan moral;
 - d. kearifan lokal; dan/atau
 - e. nilai-nilai budaya.

Pasal 18

Bantuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dilakukan dengan cara: a. memberikan bantuan pembangunan sarana dan prasarana;

- b. memberikan bantuan stimulan;
- c. memberikan bantuan beasiswa;

Bagian Keempat Pendidikan Informal

Pasal 19

- (1) Pendidikan Informal berfungsi sebagai upaya mengembangkan potensi warga masyarakat guna mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan informal bertujuan untuk memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, nilai moral, etika dan kepribadian, estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.
- (3) Pendidikan informal dilakukan keluarga dan/atau lingkungan yang berbentuk kegiatan pembelajaran secara mandiri.
- (4) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: pendidikan yang dilakukan melalui media massa, pendidikan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya, serta interaksi dengan alam.
- (5) Peserta didik pada pendidikan informal adalah setiap warga masyarakat.
- (6) Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal maupun nonformal setelah melalui ujian oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima Perizinan Pendidikan

Pasal 20

- (1) Setiap pendirian satuan pendidikan baik jalur formal maupun nonformal wajib memperoleh izin dari Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Setiap pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil studi kelayakan mengenai kebutuhan masyarakat dan pengembangan pendidikan secara lokal, nasional, regional, dan internasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keenam Penambahan, Perubahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 21

- (1) Penambahan dan perubahan satuan pendidikan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penambahan dan perubahan satuan pendidikan disebabkan karena kepentingan dan atau kebutuhan daerah atau karena penggantian nomenklatur akibat pengembangan wilayah atau perubahan status badan hukum berdasarkan usul dinas.
- (3) Penggabungan satuan pendidikan dilakukan apabila:
 - a. terjadi pemekaran wilayah;
 - b. penyelenggara satuan pendidikan tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
 - c. jumlah peserta didik tidak memenuhi ketentuan minimal yang dipersyaratkan; dan
 - d. terjadi perubahan status badan hukum satuan pendidikan.

- (4) Penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan jalur, jenjang dan jenisnya.
- (5) Penutupan satuan pendidikan dapat dilakukan dalam bentuk penghentian kegiatan pembelajaran dan/atau penghapusan satuan pendidikan.
- (6) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan apabila satuan pendidikan yang tidak memenuhi syarat pendirian dan/atau tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (7) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan, perubahan , penggabungan dan penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(3), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur, Bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketujuh Kerangka Dasar Kurikulum

Pasal 21

- (1) Kerangka dasar kurikulum berisi landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Kerangka dasar kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
 - a. acuan dalam pengembangan struktur kurikulum pada tingkat nasional;
 - b. acuan dalam pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah; dan
 - c. pedoman dalam pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

Pasal 22

- (1) Struktur kurikulum merupakan pengorganisasian Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran,

dan beban belajar pada setiap satuan pendidikan dan program pendidikan.

- (2) Kompetensi Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan Kompetensi dasar.
- (3) Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan Pembelajaran, pengalaman belajar, atau mata pelajaran yang mengacu pada Kompetensi Inti.
- (4) Struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengorganisasian mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan dan/atau program pendidikan.
- (5) Struktur kurikulum PAUD formal berisi program Pengembangan pribadi anak.
- (6) Struktur kurikulum untuk satuan pendidikan dasar berisi muatan umum.
- (7) Struktur kurikulum untuk satuan pendidikan menengah terdiri atas:
 - a. muatan umum;
 - b. muatan peminatan akademik;
 - c. muatan peminatan kejuruan; dan
 - d. muatan pilihan lintas minat/pendalaman minat.
- (8) Struktur kurikulum nonformal satuan pendidikan dan program pendidikan berisi program pengembangan kecakapan hidup.
- (9) Muatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) huruf a terdiri atas:
 - a. muatan nasional untuk satuan pendidikan; dan
 - b. muatan lokal untuk satuan pendidikan sesuai dengan potensi dan keunikan lokal.

Bagian Kedelapan Sistem Penilaian

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pengendalian mutu pendidikan dan sebagai bentuk akuntabilitas serta untuk mencapai standar nasional, Pemerintah Daerah melakukan penilaian pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. peserta didik;
 - b. pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. lembaga dan program pendidikan.

Pasal 24

- (1) Penilaian terhadap peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. proses pembelajaran;
 - b. kemajuan;
 - c. perbaikan hasil belajar;
 - d. kompetensi.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf c, dilakukan oleh pendidik secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis secara berkesinambungan dalam bentuk penilaian formatif dan sumatif.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional profesi.

Pasal 25

Selain penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), terhadap hasil belajar peserta didik pada akhir jenjang pendidikan dilakukan melalui ujian nasional dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 26

Penilaian terhadap pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh pemerintah secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis sesuai peraturan perundangundangan.

Pasal 27

Penilaian terhadap lembaga dan program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh Badan Mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis sesuai peraturan perundangundangan.

Pasal 28

- (1) Hasil penilaian terhadap peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, di laporkan ke masyarakat.
- (2) Hasil penilaian terhadap pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilaporkan ke pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) Hasil penilaian terhadap lembaga dan program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilaporkan ke pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

BAB IV PENGENDALIAN MUTU DAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Pasal 29

- (1) Untuk mencapai standar nasional pendidikan, setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan sistem penjaminan mutu pendidikan.

- (2) Untuk mencapai standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan pembinaan dan pengendalian baku mutu pendidikan
- (3) Pembinaan dan pengendalian baku mutu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan dan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 30

Pembinaan Standar Nasional Pendidikan dan pengendalian baku mutu sebagaimana yang dimaksud pada pasal 29 mengacu pada standar pendidikan, yang meliputi:

- a. standar isi;
- b. standar proses;
- c. standar kompetensi lulusan;
- d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. standar sarana dan prasarana;
- f. standar pengelolaan;
- g. standar pembiayaan;
- h. standar penilaian.

BAB V PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Bagian Kesatu Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal bertujuan untuk mengakomodasi peserta didik dalam upaya mengembangkan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan muatan lokal daerah.

- (3) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal harus diperkaya dengan muatan pendidikan kejuruan yang terkait dengan potensi ekonomi, sosial dan/atau budaya setempat yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.
- (4) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan penjaminan mutu sekolah berbasis keunggulan lokal.
- (5) Peserta didik pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan peserta didik pada satuan pendidikan yang mendapat tambahan muatan lokal daerah setempat

Bagian Kedua Kurikulum Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

Pasal 32

- (1) Kurikulum pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah mengacu pada standar isi pendidikan pada kurikulum nasional.
- (2) Mata pelajaran yang bersifat nasional diberlakukan pada semua jenjang pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Kurikulum pendidikan berbasis keunggulan lokal dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang diperkaya dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah Riau.
- (4) Ujian akhir pada satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal mengacu kepada ujian nasional dan uji kompetensi sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah Riau.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan berbasis Keunggulan Lokal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU RIAU

Pasal 33

- (1) Satuan pendidikan formal dan nonformal wajib mengajarkan Mata Pelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau disusun dan ditetapkan oleh pemerintah Daerah.
- (3) Buku ajar dan buku pengayaan mata pelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau yang digunakan di sekolah wajib memperoleh pengesahan dari Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Lembaga Adat Melayu Riau.
- (4) Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau diarahkan pada pengembangan karakter peserta didik.
- (5) Unsur-unsur muatan lokal budaya Melayu Riau dapat diintegrasikan juga dalam mata pelajaran lainnya.
- (6) Pemerintah Daerah berkewajiban mempersiapkan dan menyediakan guru Muatan Lokal Budaya Melayu Riau.
- (7) Pelaksanaan pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau dan prosedur pengesahan buku mata pelajaran dan buku pengayaan Muatan Lokal Budaya Melayu Riau diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII WAJIB BELAJAR

Pasal 34

- (1) Pelayanan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maupun lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. Menetapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun meliputi pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan pendidikan menengah 3 (tiga) tahun;

- b. Menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah;
 - c. Menyediakan biaya bantuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu jenjang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Penyelenggaraan wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan di Daerah bersumber dari:
- a. APBN;
 - b. APBD Provinsi;
 - c. APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - d. Sumbangan dari masyarakat
 - e. Hasil usaha penyelenggara/satuan pendidikan
 - f. Bantuan lain yang tidak mengikat.
- (2) Pendanaan yang berasal dari APBD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya dialokasikan sebesar 20 (dua puluh) persen untuk penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 36

- (1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

- (2) Pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN MADRASAH

Pasal 37

- (1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks mata pelajaran inti dan buku babon untuk guru, sesuai jenis dan jenjang pendidikan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5 % (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

BAB X KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 38

Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhak memperoleh penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pasal 39

Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkedudukan bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi tunjangan fungsional kepada pendidik yang berkedudukan bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI PERAN SERTA ORANGTUA, MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA/INDUSTRI

Bagian Pertama Orangtua

Pasal 41

Orangtua berperanserta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya.

Pasal 42

- (1) Orangtua berkewajiban memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan.
- (2) Orangtua berkewajiban memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya.
- (3) Orangtua berkewajiban atas biaya untuk kelangsungan pendidikan anaknya sesuai kemampuan, kecuali bagi orangtua yang tidak mampu dibebaskan dari kewajiban tersebut dan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 43

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dapat berupa partisipasi dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan dan evaluasi Program pendidikan yang dilaksanakan melalui Dewan Pendidikan, Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis pada satuan pendidikan.

Pasal 44

- (1) Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berkedudukan di daerah dan Kabupaten/Kota.
- (2) Dewan Pendidikan berperan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pendidikan diatur dengan Peraturan Gubernur dan Bupati/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 45

Komite Sekolah di setiap satuan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Peran Serta Dunia Usaha/Industri

Pasal 46

- (1) Dalam hal penyelenggaraan pendidikan, pemerintah daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dengan perusahaan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian bantuan keuangan dan bantuan lainnya yang berasal dari Tangung Jawab Sosial Perusahaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara bantuan keuangan yang bersal dari Tangung Jawab Sosial Perusahaan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

BAB XII KAWASAN PENDIDIKAN TANPA ROKOK

Pasal 47

- (1) Untuk menghindari dampak buruk rokok bagi kesehatan peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan, maka kawasan pendidikan ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.
- (2) Kawasan pendidikan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok meliputi:
 - a. sekolah;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. balai pelatihan dan pendidikan;
 - d. balai latihan kerja;

- e. bimbingan belajar;
 - f. tempat kursus;
 - g. kelompok bermain;
 - h. penitipan anak;
 - i. pendidikan anak usia dini;
 - j. Taman kanah-kanak.
- (3) Dalam kawasan pendidikan sebagaimana ditetapkan pada ayat 1 dilarang;
- a. melakukan perbuatan merokok;
 - b. memperjualbelikan rokok;
 - c. memasang iklan rokok.

BAB XIII PENDIDIKAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Pasal 48

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Pendidikan lingkungan hidup dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.
- (3) Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap kondisi lingkungan hidup dalam rangka mengembangkan cipta, rasa, karsa dan karya untuk memelihara, memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekolah dan lingkungan sekitar, pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan sebagai bagian dari muatan lokal pada pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (4) Satuan pendidikan berkewajiban mengelola kawasan pendidikan dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup sekitarnya.

- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pendidikan berwawasan lingkungan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN

Pasal 49

- (1) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan, mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan subsistem dari sistem informasi dan teknologi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota.
- (5) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota.
- (6) Tata cara penyelenggaraan sistem informasi pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama dan Kemitraan Pemerintah Daerah

Pasal 50

- (1) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan mengembangkan pola kerjasama dan kemitraan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga internasional;
 - e. lembaga dan instansi lainnya; dan/atau
 - f. dunia usaha dan dunia industri.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk:
- a. bantuan pendanaan pendidikan dan pemberian beasiswa;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - e. kerjasama lain sesuai kesepakatan para pihak.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
- a. pendampingan;
 - b. pemagangan;
 - c. alih teknologi melalui tukar guru dan siswa;
 - d. penggunaan laboratorium bersama;
 - e. penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - f. penyusunan bahan dan sumber belajar; dan
 - g. penyaluran lulusan
- (5) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman yang ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian.

Bagian Kedua Kerjasama dan Kemitraan Satuan Pendidikan

Pasal 51

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, satuan pendidikan dapat melakukan kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 52

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan secara berkelanjutan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan yang meraih prestasi, berupa:
 - a. beasiswa prestasi;
 - b. dana pembinaan; dan/atau
 - c. pendukung pendidikan.

Pasal 53

- (1) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni; dan/atau
 - d. olahraga.

- (2) Pelaksanaan kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua Pengawasan Pasal 54

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru

pada tanggal **23 September 2013**



Diundangkan di Pekanbaru

pada tanggal **23 September 2013**



LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR : **12**

**PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR: 12 TAHUN 2013**

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

UMUM

Pendidikan merupakan hak setiap warga Negara sehingga negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan perkembangan perubahan kehidupan. Dalam rangka memenuhi hak warga negara, penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dalam sistem pendidikan nasional. Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang beradab, adil, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten wajib menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang, dan yang berhak mendapatkan pendidikan tersebut adalah tiap-tiap warga Negara. Oleh karena itu, perlu diatur kewenangan masing-masing dalam penyelenggaraan pendidikan. Sinergitas antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan aspek fundamental dalam memajukan pendidikan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pendidikan,

yang merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pemerintah Daerah Provinsi Riau memandang perlu untuk menyusun Peraturan Daerah guna memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Riau.

Penyusunan Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan merupakan suatu langkah maju dalam rangka memberikan jaminan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di Provinsi Riau. Pengaturan penyelenggaraan pendidikan sangat penting dilakukan untuk menetapkan kewenangan dan penyelenggaraan pendidikan oleh pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Riau.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf g

Yang dimaksud pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama

dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Pendidikan keagamaan diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf c.

Yang dimaksud pendidikan baca kitab suci adalah kegiatan pembacaan kitab suci berdasarkan agama yang dianut peserta didik. Pembacaan kitab suci dapat dilakukan pada jam pelajaran agama dan/atau pada waktu lainnya yang ditetapkan oleh sekolah. Pembacaan kitab suci di sekolah bertujuan untuk memperkuat pemahaman agama peserta didik terhadap agama mereka masing-masing.

Pasal 11

Huruf b.

Yang dimaksud bantuan stimulan adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah untuk mendukung program pendidikan baik untuk perorangan maupun institusi.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf b.

Yang dimaksud bantuan stimulan adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah untuk mendukung program pendidikan baik untuk perorangan maupun institusi.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Yang dimaksud dengan Badan Mandiri adalah Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah untuk pendidikan formal pada pendidikan dasar dan menengah dan Badan Akreditasi Nasional pendidikan nonformal untuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Yang dimaksud Muatan Lokal Budaya Melayu Riau (BMR) adalah Mata Pelajaran yang berisikan budaya Melayu Riau yang diajarkan secara terpisah dan/atau secara terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya. Sebutan Mata Pelajaran Budaya Melayu Riau (BMR) dijadikan istilah baku untuk menggantikan sebutan Mata Pelajaran Budaya Daerah atau Mata Pelajaran Arab Melayu yang telah digunakan di sekolah.

Pasal 34

Ayat (3)

Yang dimaksud Program Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu adalah program Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran APBD Provinsi Riau dalam rangka memberikan bantuan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (2)

Yang dimaksud program pemberian subsidi tunjangan fungsional bagi pendidik yang berkedudukan bukan sebagai PNS adalah program pemberian subsidi kepada guru yang bukan PNS yang bertugas di sekolah swasta yang melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Yang dimaksud kawasan pendidikan tanpa rokok adalah ruang atau area pendidikan yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, memproduksi, menjual, dan/atau mempromosikan

produk tembakau dan/atau sejenisnya. Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan kawasan pendidikan tanpa rokok ditetapkan oleh masing-masing penyelenggara pendidikan.

Pasal 48

Yang dimaksud pendidikan berwawasan lingkungan adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan untuk memberikan pemahaman dan rasa tanggung jawab terhadap pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 12

Tabel t-C.27
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra							
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019		Target	Rp (juta)				
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)						
Peningkatan kualitas dan kapasitas	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	IKU	10,538	10,538	19,030	19,030	18,711	18,711	11,578	11,578	8,164	8,164	68,022	68,022				
					Kegiatan :	IKK														
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	40												40
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	1,469	12 Bulan	4,958	12 Bulan	3,000	12 Bulan	3,000	12 Bulan	1,527	60 Bulan	13,954	13,954	
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Kebersihan Kantor	12 Bulan	829	12 Bulan	1,735	12 Bulan	1,250	12 Bulan	1,300	12 Bulan	740	60 Bulan	5,853	5,853	
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Alat Tulis Kantor untuk Dinas Pendidikan Provinsi Riau	12 Bulan	900	12 Bulan	1,642	12 Bulan	980	12 Bulan	978,47	12 Bulan	504	60 Bulan	5,004	5,004	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Cetak dan Penggandaan untuk Dinas Pendidikan Provinsi Riau	12 Bulan	200	12 Bulan	395	12 Bulan	435	12 Bulan	305	12 Bulan	336	60 Bulan	1,670	1,670	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	-	12 Bulan	200	12 Bulan	200	12 Bulan	200	12 Bulan	46	48 bulan	646	646	
					Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau	12 Bulan	3,153	12 Bulan	5,432	12 Bulan	1,746	12 Bulan	500	12 Bulan	441	60 Bulan	11,272	11,272	
					Penyediaan Makanan Dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	12 Bulan	600	12 Bulan	594	12 Bulan	600	12 Bulan	250	12 Bulan	420	60 Bulan	2,464	2,464	
					Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	200	12 Bulan	100	12 Bulan	100					36 Bulan	400	400	
					Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah dan luar daerah	12 Bulan	1,000	12 Bulan	941	12 Bulan	1,500	12 Bulan	1,000	12 Bulan	756	60 Bulan	5,197	5,197	
					Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dan Tenaga Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Keamanan Kantor dan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	1,079	12 Bulan	1,789	12 Bulan	1,800	12 Bulan	1,500	12 Bulan	991	60 Bulan	7,159	7,159	
					Belanja Surat Kabar, Majalah, Sosialisasi dan Publikasi	Penyampaian informasi pendidikan melalui liputan langsung media surat kabar dan majalah serta terwujudnya sosialisasi dalam hasil karya pendidikan dan pemberitaan pendidikan	12 Bulan	310	12 Bulan	445	12 Bulan	500	12 Bulan	200	12 Bulan	95	60 Bulan	1,550	1,550	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra						
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019		Target	Rp (juta)			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)					
Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencanaan	Meningkatnya kompetensi aparatur perencanaan	Jumlah Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	IKU	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800				
					Kegiatan :	IKK													
					Vertifikasi, Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial	Tersedianya biaya penunjang UPT	12 kab/kota	12 kab/kota	800	800	12 Kabupaten/kota	6,000	12 Kabupaten/kota	1,844,98	11 kab/kota	2,309	35 kab/kota	10,154	
					Penyelenggaraan UPT Dinas Pendidikan Provinsi Riau d 12 Kab/kota	Tersedianya UPT Dinas Pendidikan Provinsi Riau	12 Bulan	758	12 Bulan	758	12 Bulan	600	12 Bulan	500			36 Bulan	1,858	
					Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Teknologi dan Komunikasi Pendidikan	Tersedianya Administrasi Perkantoran	12 Bulan	4,517	12 Bulan	15,809	12 Bulan	88	12 Bulan	1,650	12 Bulan	1,494	809	24,279	
					Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Memadai Sebanyak 100%	Terlaksananya Sarana dan Prasarana yang Memadai Sebanyak 100%	12 Bulan	4,517	12 Bulan	15,809	12 Bulan	88	12 Bulan	1,650	12 Bulan	1,494	809	24,279	
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor	12 Bulan	200	12 Bulan	467	3 Ruang	500	4 ruang	493,50		294	12 Ruang	1,954	
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	562	12 Bulan	917	12 Bulan	500	12 Bulan	500	12 Bulan	314	60 Bulan	2,783	
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor	12 Bulan	300	12 Bulan	663	20 Kali	650	20 Kali	500		168	72 Kali	2,281	
					Penyediaan Sarana Kearsipan	Tersedianya Sarana Kearsipan	12 Bulan	-	12 Bulan	-					1 Kegiatan	34	1 Kegiatan	34	
					Rehabilitas Sedang/ Berat Gedung Kantor	Rehabilitas Sedang/ Berat Gedung Kantor	12 Bulan	965	12 Bulan	13,762						24 Bulan	14,727	14,727	
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	12 Bulan	2,500									12 Bulan	2,500	
					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			728		351								1,071	
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya														
					Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			510 Orang	720									510 Orang	720
					Pengadaan Pakaian Olahraga dan perlengkapannya					510 Orang	351							510 Orang	351
					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			1,875		1,882	93	1,428		650		389		6,225	
Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan bagi PNS Dinas Pendidikan	350	50 Pns	347	1 Kegiatan	200	10 orang	250		62	130 orang	1,209	1,209						
Peningkatan Sistem Manajemen SDM	Jumlah Sistem Database Guru menengah atas (Software)	1 Kegiatan	200			1 Kegiatan	198				2 Kegiatan	398	398						
In House Training Diklat Perencanaan dan Keuangan	personali mengerti dan memahami tentang cara merencanakan dan mengelola administrasi Keuangan	60 Orang	250	60 orang	330	60 orang	330					180 Orang	910						
Pembinaan Jasmani dan Rohani	Terwujudnya SDM Kantor Dinas yang sehat dan peningkatan terhadap keagamaan	12 Bulan	250	12 Bulan	667	12 Bulan	400	12 Bulan	400	12 Bulan	160	60 Bulan	1,876						
Peningkatan Pelaksanaan Kerja Pegawai Sekolah	Terselenggaranya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih sempurna	1 Kegiatan	300	1 Kegiatan	300	1 Kegiatan	300				134 orang	168	134 orang						
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyempurnaan		1 Kegiatan	300	1 Kegiatan	300	1 Kegiatan	300				3 Kegiatan	900	900						

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019		Target	Rp (juta)
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
			Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengawas Pendidikan	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pengawas Pendidikan	26 Orang	250	36 orang	239							62 Orang	489
			Penyelenggaraan Penetapan Angka Kredit (PAK) Guru Tingkat Provinsi		1 Kegiatan	275									1 Kegiatan	275
			PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			493	500	550								1,543
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau	1 Dokumen	105	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100					3 Dokumen	305
			Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	1 dokumen	75	1 dokumen	100	1 Dokumen	100					3 Dokumen	275
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terpenyuhnya Laporan Akhir Tahun	1 dokumen	100	1 dokumen	100	1 Dokumen	100					3 Dokumen	300
			Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Dokumen Renja SKPD Provinsi Riau	1 dokumen	113	1 dokumen	100	1 Dokumen	100					3 Dokumen	313
			Penyusunan Laporan Aset	Tersedianya Laporan Aset	1 dokumen	100	1 dokumen	100	1 Dokumen	150					3 Dokumen	350
			Penyusunan Dokumen Renstra													
			Penyusunan Renja Dinas Pendidikan Provinsi Riau													
			Program Pendidikan Anak Usia Dini			11,074	10,366									21,437
			Diklat Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD		200 Orang	800									200 Orang	800
			MONEV PAUDNI (Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal)		665 Orang	1,356									665 Orang	1,356
			Kompetensi PTK PAUD		50 Orang	425									50 Orang	425
			Pelatihan Berjenjang Dasar, Lanjutan dan Mahir Bagi PTK PAUD		136 Orang	950									136 Orang	950
			Alat Permainan Edukasi Indoor/Dalam		200 Lembaga	850	5 lembaga	200							200 Paud	1,050
			Gebur PAUD		14 Medali	1,800	14 Medali	1,957							28 Medali	3,757
			Pembangunan Gedung Paud Raudhatul Jannah Kat. Sidomuljo Barat Tapan		1 Sekolah	400									1 Sekolah	400
			Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Ahikmah Pasir Putih Desa Baru Kec. Siak Hulu (3 Ruang)		3 Ruang	500									3 Ruang	500
			Manajemen Peningkatan dan Pengembangan serta Monitoring dan Evaluasi Mutu Pendidikan		1 Kegiatan	1,005									1 Kegiatan	1,005
			Sosialisasi Standar PAUD		60 Orang	243									60 Orang	243

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019		Target	Rp (juta)
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
			Workshop PAUD Terakreditasi		80 Orang	220									80 Orang	220
			Seminar Kompetensi Orang Tua sebagai Pendidik PAUD		120 Orang	367									120 Orang	367
			Lomba Gugus dan Lembaga PAUD				72 Lembaga	234							72 Lembaga	234
			Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Murid dan Guru PAUD				12 cabang	1,816							12 Cabang	1,816
			Pendidikan dan Pelatihan Parenting PAUD				108 Orang	372							108 Orang	372
			Bimtek Kurikulum 2013 bagi PTK (Guru, Pengawas, dan Kepala PAUD)				264 Orang	973							264 Orang	973
			Diklat Penguatan Supervisi bagi Pengawas dan Penilik PAUD				110 Orang	372							110 Orang	372
			Diklat Pengawas TK/SD				108 Orang	372							108 Orang	372
			Pelatihan Tata Kelola Kepala PAUD				100 Orang	371							100 Orang	371
			Diklat Uji Kompetensi Pendidik PAUD		312 Orang	1,104	120 orang	538							432 Orang	1,643
			Pendidikan dan Pelatihan Uji Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD Tingkat Dasar				400 Orang	1,580							400 Orang	1,580
			Pendidikan dan Pelatihan Uji Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD Tingkat Lanjutan				400 Orang	1,580							400 Orang	1,580
			Training of Trainers Diklat Berjenjang Tingkat Dasar PAUD													
			Training of Trainers Diklat Berjenjang Tingkat Lanjutan PAUD													
			Penyediaan Motor Pintar PAUD		2 Unit	150									2 unit	150
			Sosialisasi Pemanfaatan Motor Pintar PAUD		80 Orang	387									80 Orang	387
			Bimtek Pengelola PAUD Binaan PKK		100 Orang	514									100 Orang	514

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019		Target	Rp (juta)			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)					
Tersedianya dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Menengah yang bermutu, berkeseluruhan dan Berkesesuaian	Terselenggaranya Pelayanan Pendidikan Menengah dan Berkesesuaian		PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	IKU		71,542		91,873		373,484		373,792		293,031		1,206,719			
				1. APK SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C	72%		91.85%		92.37%		92.37%		78.30%						
				2. APM SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C	75%		68.34%		68.86%		69.38%		62.92%						
				3. APS SMA/MA/SMK/SMALB (16-18 Tahun)	0.2		0.13		0.07		0		0						
				4. Rasio guru terhadap murid SMA/MA/SMK/SMALB	12.00		14.16		14.16		14.15		14.44						
				5. Rasio murid terhadap kelas SMA/MA/SMK/SMALB	30.00		29.33		29.33		29.33		29.8						
				6. Rasio Guru terhadap kelas SMA/MA/SMK/SMALB	0.39		0.40		0.45		0.50		0.54						
			Kegiatan :	IKK															
			Pembangunan Asrama SMK Pertanian Terpadu																
			Pembangunan USB SMK dan Kelengkapannya																
			Pengadaan Mebelur Sekolah	Tersedianya Mebelur Sekolah	1 Kegiatan	2,640			1 Kegiatan	5,600							2 Kegiatan	8,240	
			Pengadaan Mebelur Sekolah SMK	Tersedianya Mebelur Sekolah SMK								2 sekolah	2,550	11 Sekolah	4,445	13 Sekolah	6,995		
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Terlaksananya Rehab Sedang/Berat Ruang Kelas SMA					25 ruang kelas	2,500		10 sekolah	1,750			42 Ruang	4,290		
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMK									1 Sekolah	4,500		3,372	9 Sekolah	7,872		
			Sertifikasi Keahlian Bagi Siswa Tidak Mampu Dan Berprestasi											100 orang	1,469	100 orang	1,469		
			Pembangunan Auditorium SMK/ Gedung Serbaguna SMK											5 unit	1,050	5 unit	1,050		
			Diklat Kepala Sekolah SMK											120 orang	588	120 orang	588		
			Revisitasi SMA	Tersedianya Revisitasi SMA	4 Sekolah	6,949	3 Sekolah	25,000						3 sekolah	3,117	10 Sekolah	35,066		
			Revisitasi SMK	Terlaksananya Revisitasi	4 Sekolah	2,543	3 Sekolah	6,300								7 Sekolah	8,843		
			Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK	Terlaksananya Pembangunan USB	2 Unit	284	8 Unit	21,865								6 Unit	6,298	16 Unit	28,447
			Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA	Tersedianya pembangunan RKB SMA					66 RKB	26,694		50 RKB	19,485	24 RKB	6,192	172 RKB	52,371		
			Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK	Terlaksananya Pembangunan RKB	1 Sekolah	864	52 ruang	11,508	60 Ruang	24,864		3 rkb	1,700	8 Rkb	2,138	126 rkb	41,074		
			Pengadaan Mebelur Sekolah SMA											15 sekolah	5,726.88	14 Sekolah	2,089	29 Sekolah	7,826
			Pengadaan Sistem Pengujian Mandiri untuk Peningkatan Mutu Kompetensi Siswa											4 sekolah	162		4 Sekolah	162	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Biologi SMA	Tersedianya pengadaan sarana dan prasarana Labor Biologi SMA	6 Sekolah	2,500	1 Paket	2,140	Provinsi Riau	2,650						17 Sekolah	7,290		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Bahasa SMA	Tersedianya pengadaan sarana dan prasarana Labor Bahasa SMA	1 Paket	2,500										1 Paket	2,500		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019		Target	Rp (juta)		
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)				
Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana	Meningkatnya kompetensi aparatur perencana yang berkualitas dan memiliki kompetensi	Jumlah Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Multimedia dan Perpustakaan SMA	Tersedianya pengadaan sarana dan prasarana Labor Multimedia dan Perpustakaan SMA		2,000	5 Sekolah	6,926							8 Sekolah	8,926		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Labor Pengawasan Mutu		2 Sekolah	1,200										2 Sekolah	1,200	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Labor Hama dan Penyakit Tanaman		3 Sekolah	2,500											3 Sekolah	2,500
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Labor Pertanian		3 Sekolah	3,000											3 Sekolah	3,000
			Lomba Guru, Pengawas Berdedikasi dan Berprestasi, Kepala Sekolah Berprestasi serta Pengawas Berdedikasi Daerah Terpencil SMA/SMK		96 Orang	400											96 Orang	400
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor IPA	Tersedianya sarana Prasarana Labor IPA														
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Kimia SMA	Tersedianya sarana dan prasarana Labor Kimia SMA	1 kegiatan	1,500	1 kegiatan	5,155	1 Kegiatan	3,150							3 kegiatan	9,805
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Fisika SMA	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana Labor Fisika SMA	1 kegiatan	1,500	1 kegiatan	5,328	1 Kegiatan	3,150							3 kegiatan	9,978
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Praktek Tatabuan		1 Sekolah	500											1 Sekolah	500
			Pengadaan Sarana dan Prasarana SMK di Kab. Rokan Hulu		1 Sekolah	750											1 Sekolah	750
			Pembangunan Kantor SMK		1 Unit	300											1 Unit	300
			Pengadaan Sarana dan Prasarana SMK Jurusan Teknologi Workshop Otomotif	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Otomotif			7 paket	5,612	7 Paket	6,000							14 Paket	11,612
			Pengadaan Paket Trainer Teknik Roda 2 dan 4 berbasis Simulasi	Tersedianya Alat Praktek trainer roda 2 dan 4 berbasis simulasi														
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Sosial SMA	Tersedianya sarana dan prasarana Labor Sosial SMA	1 Paket	1,500	1 Paket	1,408	1 Paket	1,500							2 Paket	4,408
			Pengadaan Sarana dan Prasarana SMK Jurusan Teknologi Workshop Listrik	Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Workshop Listrik					5 Paket	3,444							5 Paket	3,444
			Pengadaan Sarana dan Prasarana SMK Jurusan Teknologi Workshop Elektro	Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Workshop Elektro			4 Sekolah	2,825	5 Paket	2,537							10 Paket	5,362
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Administrasi Perkantoran				1 Sekolah	441									1 Sekolah	441
			Pengadaan Sarana dan Prasarana SMK Jurusan Kolompok Bisnis Labor Multimedia dan Akuntansi	Terlaksananya Pengadaan Sarana & Prasarana Labor Multi Media	3 sekolah	2,500	5 Sekolah	2,782	5 Paket	4,448							13 Sekolah	9,731
			Pengadaan Sarana dan Prasarana SMK Jurusan Pariwisata Ruang Praktek Perhotelan	Terlaksananya Pengadaan Saran & Prasarana Ruang Praktek Perhotelan	1 Sekolah	750	1 Sekolah	913	1 Sekolah	500							3 Sekolah	2,163
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Praktek Kacamatan	Terlaksananya Pengadaan Saran & Prasarana Ruang Praktek Kacamatan			1 Sekolah	692									1 Sekolah	692
			Pengadaan Sarana dan Prasarana SMK Jurusan Agribisnis dan Agroteknologi Ruang Labor Kultur Jaringan	Terlaksananya Pengadaan Sarana & Prasarana Ruang Labor Kultur Jaringan					5 Paket	2,050							5 Paket	2,050

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019		Target	Rp (juta)
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana SMK Jurusan Agribisnis dan Agroteknologi Ruang Labor Teknologi Hasil Pertanian	Terlaksananya Pengadaan & Prasarana Ruang Labor Teknologi Hasil Pertanian		5 paket	2,334	4 Paket	1,937						4 Paket	4,271
			Pengadaan peralatan bidang agribisnis dan agroteknologi SMK	SMKN 2 Pasir	350										1 sekolah	350
			Pengadaan Media Pembelajaran SMA	Terlaksananya Pengadaan Media Pembelajaran SMA	6 paket	230	6 paket	254	3 paket	1,200	10 paket	2,336	6 Paket	1,542	31 Paket	5,562
			Pengadaan Media Pembelajaran SMK	Terlaksananya Paket Pengadaan Media Pembelajaran SMK	1 Sekolah	230			12 Sekolah se Provinsi Riau	1,400	10 sekolah	10,500	10 Sekolah se Provinsi Riau	4,198	33 Sekolah	16,328
			Pengadaan e-Book untuk tingkat SMA		3 Paket	1,000									3 Paket	1,000
			Pengadaan e-Book untuk tingkat SMK		144 Unit	1,000									144 Unit	1,000
			Pembinaan Pelaksanaan Kurikulum 2013 di Provinsi Riau		160 Unit	975	12 kab/kota	805							24 Kab/Kota	1,780
			Jenjang SMA/SMK													
			TOT Instruktur Kurikulum 2013 SMA			150 Orang	968								150 Orang	968
			Diklat Calon Pengawas dan Sertifikat Pengawas SMA										50 Orang	484	50 Orang	484
			Peningkatan Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah SMA			40 orang	204								40 orang	204
			Diklat Tenaga Pengawas SMA			60 Orang	604								60 Orang	604
			Diklat Tenaga Pengawas SMK			36 Orang	276								36 Orang	276
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan Menengah		5 Sekolah	20,000									5 Sekolah	20,000
			Pelatihan Kompetensi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pembelajaran	Terlaksananya Training Of Trainers (TOT) Pengembangan Media Pembelajaran berbasis TIK bagi PTK SMA/SMK Se Provinsi Riau	120 Orang	425	50 orang	202	12 Kab/Kota	500			12 Kabupaten/kota	618	48 Kab/kota	1,745
			Pelatihan Tata Kelola Tenaga Laboran SMK	Terselenggaranya pelatihan tata kelola tenaga laboran SMK		60 Orang	337								60 Orang	337
			Pelatihan Tata Kelola Tenaga Laboran SMA	Terselenggaranya pelatihan tata kelola tenaga laboran SMA	12 kabupaten/kota	300	50 orang	387	50 org	350			216 Orang	468	336 Orang	1,505
			Pelatihan Tata Kelola Tenaga Pustakawan SMK	Terlaksananya Pelatihan Tata Kelola Perpustakaan SMK		60 Orang	339								60 Orang	339
			Pelatihan Tata Kelola Tenaga Pustakawan SMA	Terlaksananya Pelatihan Tata Kelola Perpustakaan SMA	12 kabupaten/kota	300	60 Orang	377	60 org	350			60 Orang	338	180 orang	1,364
			Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan SMA	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kependidikan Laboran Pustakawan dan Pengawas	12 kabupaten/kota	300									12 Kab/kota	300
			Dukungan Pelaksanaan UN/UASBN SMA/SMK		12 kabupaten/kota	1,450	12 kab/kota	1,400							24 kab/kota	2,850

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019		Target	Rp (juta)		
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)				
Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana	Meningkatnya kompetensi aparatur perencana dan memiliki kompetensi	Jumlah Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi	Pembangunan Hotel Training	Terlaksananya Pembangunan Hotel Training	1 Sekolah	2,709	60 Orang	171	1 Sekolah	5,500					3 Sekolah	8,380		
			Pelatihan Tata Kelola Tenaga Laboran SMK	Terlaksananya Pelatihan Tata Kelola Tenaga Laboran SMK	40 orang	300			40 Orang	150			192 Orang	347	272 Orang	797		
			Pelatihan Tata Kelola Tenaga Pustaka SMK	Terlaksananya Pelatihan Tata Kelola Tenaga Pustaka SMK	40 orang	300									40 Orang	300		
			Pelatihan Tata Kelola Tenaga Pengawas SMK	Terlaksananya Pelatihan Tata Kelola Tenaga Pengawas SMK	40 orang	300			40 Orang	150					80 Orang	450		
			Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan SMK	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kependidikan Laboran, Pustakawan dan Pengawas														
			Pembangunan Ruang Kelas Baru Untuk SMK 4 Tahun					12 Ruang	3,100							12 Ruang	3,100	
			Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren Teknologi (MA/SMK) Provinsi Riau															
			Penyelenggaraan SMK 4 Tahun	Terlaksananya Pembelajaran SMK Tahun ke 4	305 Orang	4,000	11 Program	323	11 program	500			8 program	716	41 Program	5,539		
			Rehabilitasi SMA/SMK										7 Sekolah	1,428	7 Sekolah	1,428		
			Penyelenggaraan Pendidikan SMK 4 Tahun					12 Bulan	177						12 Bulan	177		
			Pembangunan USB SMA	Terlaksananya pembangunan USB SMA						3 Sekolah	6,000	2 Sekolah	3,400	1 Sekolah	20,153	6 Sekolah	29,553	
			Penyediaan biaya Penyelenggaraan Ujian Kompetensi SMK	Terselenggaranya Ujian Kompetensi SMK	30,000 Siswa	565	30,000 siswa	565	24,250 Siswa	500			5000 siswa	226	89,250 siswa	1,856		
			Pelatihan Pelaksanaan Kurikulum 2013 SMA	Terselenggaranya Bimtek Pelaksanaan Kurikulum 2013 SMA	12 kabupaten/kota	1,500	12 kab/kota	1,000	330 org	663	342 orang	1,000	250 Orang	985	1584 Orang	5,148		
			Pelatihan Pelaksanaan Kurikulum 2013 SMK		175 Orang	1,000	250 orang	625					120 orang	301	545 orang	1,926		
			Verifikasi dan Sinkronisasi Data Pokok Pendidikan Menengah SMA dan SMK		12 kabupaten/kota	1,500									12 Kab/kota	1,500		
			Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik		60 Orang	400							100 orang	924	160 orang	1,324		
			Pembinaan Kelembagaan Sekolah Dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)										120 sekolah	385	120 sekolah	385		
			Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik Mata Pelajaran Kurikulum 2013 SMA	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidik Mapel Kurikulum 2013														
			Pelatihan Guru Bimbingan Konseling SMA	Terlaksananya Pelatihan Guru Bimbingan Konseling SMA	70 orang	270	70 orang guru BK	270					100 orang	336	240 orang	876		
			Pelatihan Guru Bimbingan UKS SMA	Terlaksananya Pelatihan Guru Bimbingan UKS SMA	70 orang	264	70 orang	263	70 orang	200					210 orang	727		
			Pelatihan Analisis Materi Esensial Mata Pelajaran UN SMA		se provinsi	296									12 kab/kota	296		
			Pelatihan Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan bagi Tenaga Pendidik SMA		60 Orang	262									60 orang	262		
			Pelatihan Pendalaman Materi Try Out SMA	Tertahapnya Pelatihan Pendalaman Materi Try Out SMA	180 orang	672	216 guru mata pelajaran UN SMA	600							396 orang	1,272		
TOT Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis TIK SMA		50 Orang	257									50 orang	257					
Pelatihan Guru Mata Pelajaran UN SMA/SMK		se provinsi	846									12 kab/kota	846					
Training of Trainers Kurikulum 2013 SMK		180 Orang	951									180 orang	951					

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019		Target	Rp (juta)
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana	Meningkatnya kompetensi aparatur perencana yang berkualitas dan memiliki kompetensi	Jumlah Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi	MGMP Guru Mata Pelajaran SMA	Terlaksananya Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA Se Provinsi Riau	550 orang	305	12 Kab/Kota	2,700	12 Kab/Kota	273.45	12 Kab/Kota	665	48 kab/kota	3,943		
			MGMP Guru Mata Pelajaran SMK	Terlaksananya Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMK Se Provinsi Riau	550 orang	305	12 Kab/Kota	2,700	12 Kab/Kota	314.06	12 Kab/Kota	366	48 kab/kota	3,685		
			Diklat Tim Pengembang Kurikulum 2013 Dikmen		1 Paket	332								1 paket	332	
			Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMA Berbasis Kompetensi		12 kab/kota	9,600									12 kab/kota	9,600
			Pelatihan Pendidikan Tata Kelola Administrasi SMK	Terlaksananya Pelatihan Tata Kelola Administrasi SMK			- 40 orang	400	-	-	120 orang	275	160 orang	675		
			Biaya Operasional Peningkatan Mutu Pendidikan/BOS Daerah	Terlaksananya BOS Daerah untuk Siswa SMK			- 220.609 Siswa	133,747	175561 siswa dan 3545 guru	271,789.23	201,593	607,130				
			Sertifikasi ANT IV dan ATT IV Siswa Nautika dan Teknik	Terlaksananya Sertifikasi ANT IV dan ATT Siswa Nautika dan Teknik			- 85 Orang	1,000	85 Orang		2,226	3,226				
			Sosialisasi dan Pelatihan Assessor dalam rangka Pembentukan LSP-P1	Terselenggaranya Sosialisasi dan Pelatihan Assessor dalam rangka Pembentukan LSP-P1			- 112 orang	400	-	-	-	400				
			Pendidikan Aih Profesi guru Adaptif menjadi guru Produktif kerjasama dengan UNRI/UN/UNAND/UN	Terlaksananya Pendidikan Aih Profesi Guru Adaptif menjadi Guru Produktif			- 20 orang	1,000	20 orang	133 siswa	840	173 siswa	1,840			
			Workshop Rencana Induk Pengembangan Sekolah	Terlaksananya Workshop Rencana Induk Pengembangan Sekolah			- 224 Orang	582	-	-	-	224 orang	582			
			Focus Group Discussion Pemberdayaan Unit Produksi SMK dari Sisi Pengelolaan Barang Milk Daerah	Terselenggaranya FGD Unit Produksi SMK dari Sisi Pengelolaan Barang Milk Daerah			- 50 Orang	125	-	-	-	50 orang	125			
			PPDB On Line SMA/SMK	Terselenggaranya PPDB On Line SMA/SMK			- 12 Kab/Kota	2,000	12 Kab/Kota	790.88	12 Kab/Kota	420	36 kab/kota	3,211		
			Pengadaan Peralatan Praktik Survei dan Pemetaan	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Praktik Survei dan Pemetaan			- 5 Sekolah	3,000				5 sekolah	3,000			
			Peningkatan Infrastruktur SMK	Terlaksananya Peningkatan Infrastruktur SMK			- 3 Sekolah	6,200	2 Sekolah	8,720	12 sekolah	7,704	17 sekolah	22,624		
			Olimpiade Guru Nasional (OGN) Provinsi Riau	Terlaksananya Olimpiade Guru Nasional (OGN) Provinsi Riau			-	-	150 Orang	100	60 orang	126	210 orang	226		
			Pelaksanaan Ujian Nasional SMA/MA/SMK	Terlaksanaan Ujian Nasional SMA/MA/SMK			-	-	12 kab/kota	100	12 kab/kota	822	24 kab/kota	922		
Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SD/SMP dan Ujian Paket A/B/C	Terlaksananya Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SD/SMP dan Ujian Paket A/B/C			-	-	1 kegiatan	150	1 Kegiatan	538	2 kegiatan	688					
Pengadaan Peralatan Komputer Mendukung Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer SMA	Terlaksananya pengadaan Peralatan Komputer Mendukung Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer SMA	2 Sekolah	750	-	2,000					8 sekolah	2,750					

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019		Target	Rp (juta)
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur	Meningkatnya kompetensi aparatur perencana yang berkualitas dan memiliki kompetensi	Jumlah Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi	Pengadaan Peralatan Komputer Mendukung Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer SMK	Terlaksananya pengadaan Peralatan Komputer Mendukung Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer SMK	1 Sekolah	679	-	-	-	-	-	-	1 sekolah	679		
			Diklat Kepala Sekolah SMA	Terlaksananya Diklat Kepala Sekolah SMA			20 org	479	120 orang	482	140 orang	961				
			Pembangunan Pagar SMA	Terlaksananya Pembangunan Pagar SMA			- 3 sekolah	1,200	6 sekolah	1,180	7 sekolah	1,451	16 sekolah	3,831		
			Pengadaan Paving Blok SMA	Terlaksananya Pengadaan Paving Blok SMA			- 1 Kegiatan	1,200	-	-	-	1 kegiatan	1,200			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra					
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019		Target		Rp (juta)			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana	Meningkatnya kompetensi aparatur perencana	Jumlah Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi	Pengadaan Sanitasi SMA	Teaksananya Pengadaan Sanitasi SMA	-	-	-	-	1 Kegiatan	1,200	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	1,200		
			Peningkatan Prasarana Gedung Sekolah SMA Negeri	Meningkatnya Prasarana Gedung Sekolah	-	-	-	-	-	-	-	-	5 sekolah	4,332	-	-	-	5 Sekolah	4,332	
			Penyelenggaraan Riau Cerdas Untuk Siswa Miskin dan Kawasan 3T	Terselenggaranya Riau Cerdas Siswa Miskin dan Kawasan 3T	612 orang	800	-	-	-	-	1625 siswa	13,624	-	-	-	-	-	0	2237 orang	14,424
			Pengadaan Sarana Edukasi Integratif Fisika	Adanya Pengadaan Sarana Edukasi Integratif Fisika di 30 Sekolah	-	-	-	-	-	-	30 Sekolah	6,000	-	-	-	-	-	-	30 sekolah	6,000
			Pengadaan Sarana Edukasi Integratif Labor IPA	Teraksananya pengadaan Sarana Edukasi Integratif Labor IPA	-	-	-	-	-	-	1 Paket	5,000	-	-	-	-	-	-	1 Paket	5,000
			Pengadaan Sarana Edukasi Integratif Labor Kimia	Teraksananya Pengadaan Sarana Edukasi Integratif Labor Kimia	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	2,100	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	2,100
			Pengadaan Alat Peraga Edukasi dan Integratif Labor IPA SMA	Tersedianya APE perkembangan Fisik Motrik Siswa Didik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor IPA SMA	Teraksananya Pemeriksaan Kontruksi Gedung Sekolah (PP No. 29 Tahun 2000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 sekolah	1,000	4 sekolah	1,872	14 sekolah	2,872	
			Pemeriksaan Kontruksi Gedung Sekolah (PP No. 29 Tahun 2000)	Teraksananya Pemeriksaan Kontruksi Gedung Sekolah (PP No. 29 Tahun 2000)	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	750	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	750
			Pengadaan Alat Peraga IPA SMA	Teraksananya Pengadaan Alat Peraga IPA SMA	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	5,000	1 Kegiatan	4,300	-	-	-	-	2 Kegiatan	9,300
			Pengadaan Alat Labor Biologi IT	Teraksananya Pengadaan Alat Labor Biologi IT	1 Kegiatan	2,500	-	-	-	-	1 Kegiatan	6,000	-	-	-	-	-	-	2 Kegiatan	8,500
			Pengadaan Alat Laboratorium IPA Berbasis Kompetensi	Tersedianya Alat Lab berbasis kompetensi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pengadaan Alat Perpustakaan Terintegrasi	Teraksananya Pengadaan Alat Perpustakaan Terintegrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	2,900
			Pembangunan Lapangan Olahraga SMA	Teraksananya Pembangunan Lapangan Olahraga SMA	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	400	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	400
			Pengadaan Alat E-learning SMA	Teraksananya Pengadaan Alat E-learning SMA	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	910	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	910
			Pembangunan Gedung Serbaguna SMA	Pembangunan Gedung Serbaguna SMA	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	350	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	350
			Pembangunan Perpustakaan SMK	Teraksananya Pembangunan Perpustakaan SMK	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	250	-	-	1 Kegiatan	724	2 Kegiatan	974		
			Pembangunan Perpustakaan SMA	Teraksananya Pembangunan Perpustakaan SMA	-	-	-	-	-	-	-	-	SMA 12 Pekanbaru	1,000	-	-	-	1 Sekolah	1,000	
			Peningkatan Infrastruktur SMA	Teraksananya Pembangunan Infrastruktur SMA	-	-	-	-	-	-	-	-	12 sekolah	2,312	-	-	-	5,436	7,748	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Praktek Produkif SMK	Teraksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Praktek Produkif SMK	-	-	-	-	-	-	-	-	10 sekolah	1,500	-	-	4,137	5,637		
Pengadaan Alat Keselamatan SMK	Teraksananya Pengadaan Alat Keselamatan SMK	-	-	-	-	-	-	-	-	2 sekolah	200	-	-	-	2 sekolah	200				
Pengadaan Alat Labor SMK	Teraksananya Pengadaan Alat Labor SMK	-	-	-	-	-	-	-	-	2 sekolah	200	2 sekolah	2,244	4 sekolah	2,444					
Sistem Informasi Aplikasi Peningkatan dan Monitoring Kemampuan Siswa SMAN Berbasis IT	Teraksananya Sistem Informasi Aplikasi Peningkatan dan Monitoring Kemampuan Siswa SMAN Berbasis IT	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	20,000	-	-	-	1 paket	20,000				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019		Target		Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
			Pengadaan Alat Praktek Jurusan Agribisnis dan Tanaman Perkebunan	Teraksananya Pengadaan Alat Praktek Jurusan Agribisnis dan Tanaman Perkebunan	-	-	-	-	1 Kegiatan	400	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	400
			Pengadaan Alat Praktek Komputer Jaringan SMA/SMK	Teraksananya Pengadaan Alat Praktek Komputer Jaringan SMA/SMK	-	-	-	-	1 Kegiatan	3,000	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	3,000
			Pembangunan Gedung Kantor SMA/SMK	Teraksananya Pembangunan Gedung Kantor SMA/SMK	-	-	-	-	1 Kegiatan	150	1 Kegiatan	830	-	-	-	2 kegiatan	980	
			Beasiswa Siswa SMA Taruna Nusantara Magelang	Teraksananya Beasiswa SMA Taruna Nusantara magelang	-	-	-	-	1 Kegiatan	750	1 Kegiatan	750	-	-	-	2 kegiatan	1,500	
			Pembangunan pagar SMK	Teraksananya Pembangunan pagar SMK	-	-	-	-	-	-	2 sekolah	550	-	-	-	2 sekolah	550	
			Pemetaan Dan Pengembangan Pendidikan Menengah SMA/SMK Se Provinsi Riau	Teraksananya Pemetaan dan Pengembangan Pendidikan Menengah SMA/SMK Se Provinsi Riau	-	-	-	-	1 Kegiatan	800	-	-	-	-	-	1 kegiatan	800	
			Pengadaan Alat Praktek Program Keahlian Sekretaris	Tersedianya Alat Praktek Program Keahlian Sekretaris	-	-	-	-	-	2 Sekolah	787	-	-	-	-	2 sekolah	787	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019				
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Workshop Mesin	Tersedianya Sarana dan Prasarana Workshop Mesin			9 sekolah	7,562	2 Sekolah	1,275						2 sekolah	8,837
			Peningkatan Fungsi Peralatan Praktek SMK	Terlaksananya Peningkatan Fungsi Peralatan Praktek SMK			-	-	2 Unit	500						2 Unit	500
			Pengadaan Simulator Alat Berat SMK	Jumlah Paket Simulator			-	-	-	-						-	-
			Pelatihan Sertifikasi Tenaga Pelatih Simulator Alat Berat	Jumlah yang dilatih			-	-	-	-						-	-
			Penyelesaian Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 1 Pekanbaru	Jumlah Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 1 Pekanbaru	1 Sekolah	200										1 sekolah	200
			Pembangunan RKB Lengkap SMA Islam Tidian Al Ihsan		1 Sekolah	175										1 sekolah	175
			Pembangunan Kantor dan Meubeler SMK Bina Insan Siak Hulu, Jl. Rezeki Desa Baru Siak Hulu		1 Paket	400										1 paket	400
			Penyelesaian Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA N 1 Taluk Kuantan	Jumlah Ruang Kelas Baru (RKB) SMA N 1 Taluk Kuantan													
			Penyelesaian Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA N 1 Rengat/INHJ	Jumlah Ruang Kelas Baru (RKB) SMA N 1 Rengat/INHJ													
						181.905		189.893		237.252			83.318		74.356		763.618
				PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN													
				RKU													
				Persentase Sekolah Yang melaksanakan program MBS dengan baik													
				- SDMI					83%				50%		50%		
				- SMP/MTs					70%				50%		50%		
				- SMA/MA/SMK					80%				50%		50%		
				Persentase Sekolah yang Terakreditasi													
				- TK/RA													
				- SD/MI					44,49%				50,00%		50,00%		
				- SMP/MTs					38,73%				43,73%		43,73%		
				- SMA/MA/SMK					94,48%				95,00%		95,00%		
				Peningkatan Kompetensi Bagi Guru Bantu Se Provinsi Riau													
				Dikat Muatan Lokal bagi guru SMA/SMK se Provinsi Riau										415 orang	588	415 orang	588
				Pembentukan Karakter Siswa Pendidikan Menengah Di Provinsi Riau													
				Pencapaian SPM Pendidikan Dan Pemantauan Evaluasi Sgm Pendidikan Di Provinsi Riau Dan Kab Kota									12 kab/kota	630	12 kab/kota	630	
				Pengendalian Dan Penilaian Risiko Spj Pada Program Kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Riau													
				Rakor dan Sinkronisasi bantuan keuangan dan hibah se Provinsi Riau													
				Operasional Kelembagaan SMK													
				Penyusunan Peta Jalan Keuangan OPD dan PPKD													

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
			Dikat Calon Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA)	Adanya Dikat Calon Kepala Sekolah SMA Se Provinsi Riau					30 orang	800	40 Orang	100	40 orang	768	110 orang	1.668
			Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan		12 kab/kota	800									12 kab/kota	800
			Dikat Calon Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Adanya Dikat Calon Kepala Sekolah SMK Se Provinsi Riau					30 calon	800					30 orang	800
			Pengadaan Kalender Pendidikan	Terlaksananya Pengadaan Kalender Pendidikan untuk 12 kab/kota di Provinsi Riau	12.500 Eks	300	14.470 Eks	445	14.470 expr	553	14.250 expr	300	11743 expr	230	67433 expr	1.828
			Pemberian Penghargaan Kepada Siswa, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Berprestasi se-Propinsi Riau	Meningkatnya Siswa dan Guru berprestasi	1 kegiatan	600		-	1 kegiatan	500	1 kegiatan	600	1 kegiatan	420	4 kegiatan	2.120
			Review Kurikulum Muatan Lokal		12 kab/kota	750	12 kab/kota	1.071							24 kab/kota	1.821
			Penerbitan Jurnal Pendidikan		1 kegiatan	750	1 kegiatan	709							2 kegiatan	1.459
			Pengelolaan Data Pendidikan	Terlaksananya pengelolaan data pokok pendidikan	12 kab/kota	1.500	12 kab/kota	1.200	6 jenjang pendidikan, 12 kab/kota	1.250	200 orang	50	540 orang	1.164	540 orang	5.164
			Penyusunan Program/Kegiatan Pendidikan Provinsi Riau	Terlaksananya pemantapan dan sinkronisasi program kegiatan provinsi dan kab/kota	12 kab/kota	1.201	12 kab/kota	1.200	12 Kab/Kota	900	1				36 kab/kota	3.301
			Dukungan Operasional Internal Dinas Pendidikan Provinsi Riau		12 Bulan	630									12 bulan	630
			Persiapan dan Pembinaan OSN Nasional SD, SMP dan SMA se-Propinsi Riau		312 orang	1.000									312 Orang	1.000
			Sosialisasi dan Workshop Gerakan Gemar Membaca Dikdasmen		12 kab/kota	1.510									12 kab/kota	1.510
			Sosialisasi Good School Governance bagi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah		12 kab/kota	970									12 kab/kota	970
			Penyusunan Rencana Awal Penerimaan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah dan PKPLK Pasca Implementasi UU No. 23 Tahun 2014		12 bulan	726									12 bulan	726
			Pengadaan Perangkat Aplikasi Edukatif Multikonten			5.500										5.500
			Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kepala SMA Se-Propinsi Riau		300 Orang	1.500									300 orang	1.500
			Penghargaan Siswa Berprestasi se- Provinsi Riau			90 Penghargaan	975								50 penghargaan	975
			Publikasi Informasi Pendidikan Provinsi Riau	Tersedianya Publikasi informasi pendidikan melalui media cetak dan elektronik	12 Bulan	620	12 bulan	1.156	12 bulan	500	12 bulan	300	12 bulan	117	60 bulan	2.693
			Workshop Penyusunan dan Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi			150 guru	468								150 guru	468
			Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja Tenaga Pendidik dan Kependidikan			200 Guru	529								200 guru	529
			Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Jurnal Karya Tulis Ilmiah			100 Orang	459						270 orang	634	370 orang	1.093
			Sosialisasi PPDG Online			12 kab/kota	243								12 kab/kota	243

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
			Pendidikan Expo			1 Kegiatan	403									1 Kegiatan	403
			Sosialisasi Program e-Sabak														
			Pelatihan Pengembangan Program e-Sabak														
			Pengadaan Peralatan Program e-Sabak			12 kab/kota	3,000									12 kab/kota	3,000
			Pelatihan Teknis UN Berbasis TIK (CBT)			1 Kegiatan	284									1 Kegiatan	284
			Pelatihan Teknis PPDB-Online	Terlaksananya Pelatihan Teknis PPDB Online Provinsi Riau		12 kab/kota	367	12 kab/kota	420							24 kab/kota	787
			Pelatihan Teknis UN Berbasis TIK (CBT)	Terlaksananya Pelatihan Teknis UN Berbasis TIK (CBT) Provinsi Riau		se Provinsi Riau	188	Provinsi Riau	500							24 kab/kota	688
			Peringatan Hari Pendidikan Nasional	Terlaksananya hari Pendidikan Nasional		1 kegiatan	251	1 kegiatan	200							2 kegiatan	451
			Peringatan Hari Guru Nasional			1 kegiatan	160									1 kegiatan	160
			Peringatan Bulan Bahasa Nasional			1 kegiatan	147									1 kegiatan	147
			Peringatan Hari Membaca Nasional														
			Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah dan PKPLK			1 Kegiatan	6,100									1 kegiatan	6,100
			Diklat Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SD, SMP, SMA dan SMK														
			Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Provinsi Riau	Adanya Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Berdedikasi		1 kegiatan	2,593	1 kegiatan	2,750							2 kegiatan	5,343
			Ki Hajar Award Tingkat Provinsi Riau	Terlaksananya Ki Hajar Award Provinsi Riau		1 kegiatan	1,215	1 kegiatan	250							2 kegiatan	1,465
			Pembinaan dan Monitoring Guru Bantu	Terlaksananya Pembinaan Guru Bantu Provinsi Riau	1 kegiatan	430	1 kegiatan	1,723	1 kegiatan	1,500						3 kegiatan	3,653
			Penyelenggaraan Badan Akreditasi Sekolah	Terlaksananya Penyelenggaraan Badan Akreditasi Sekolah		35 sekolah	369	35 sekolah	300							70 sekolah	669
			Pelaksanaan Zona Integritas	Terlaksananya Zona Integritas				1 kegiatan	200							1 kegiatan	200
			Sekretariat Tim Penetapan Angka Kredit (PAK) Guru Tingkat Provinsi	Terselenggaranya Sekretariat Tim Penetapan Angka Kredit (PAK) Guru Tingkat Provinsi				1 kegiatan	200							1 kegiatan	200
			Pendidikan Kesetaraan untuk Anak Putus dan Lepas Sekolah			120 Orang	2,100									120 orang	2,100
			Pembinaan Pendidikan Keluarga (Informal)			150 Orang	3,540									150 orang	3,540
			Sarana dan Prasarana Pendukung Pembinaan Pendidikan Keluarga			3 Lembaga	1,393									3 lembaga	1,393
			Verifikasi, Validasi, Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan, Bantuan Hibah dan Bantuan Keuangan	Terlaksananya Verifikasi, Validasi, Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan, Bantuan Hibah dan Bantuan Keuangan		1 kegiatan	1,750	1 Kegiatan	694	1 kegiatan	600	1 Kegiatan	651			4 kegiatan	3,695
			Seleksi dan Pembentukan Dewan Pendidikan Provinsi Riau	Pemilihan Dewan Pendidikan Provinsi Riau	13 Anggota Dewan Pendidikan	175	13 Anggota Dewan Pendidikan	420								26 Anggota Dewan Pendidikan	595
			Meningkatkan Kapasitas Dewan pendidikan Provinsi dan Kab/kota	Kapasitas Dewan Pendidikan yang perlu di tingkatkan di tingkat provinsi dan kab/kota				1 Keg	950	1 Kegiatan	200	1 Kegiatan	776			3 Kegiatan	1,926

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
			Riway Audit/Opname Ruang Labor Bahasa dan IPA SDN 01 Benteng Hulu dan SDN 04 Perawang Barat Kab. Siak	Terlaksananya Audit/Opname Ruang Labor Bahasa dan IPA SDN 01 Benteng Hulu dan SDN 04 Perawang Barat Kab. Siak					1 Kegiatan	77						1 kegiatan	77
			Penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional (OSN) di Provinsi Riau	Terlaksananya Penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional (OSN) di Provinsi Riau	12 kab/kota	1,000	12 kab/kota	7,000								24 kab/kota	8,000
			Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA				12 kab/kota	12,500			12 kab/kota	2,500	12 kab/kota	1,569		36 kab/kota	16,569
			Olimpiade Sains Terapan Nasional (OSTN)		120 Orang	889										120 orang	889
			Pelatihan Tata Kelola Kepala Sekolah SMP				60 Orang	285								60 orang	285
			Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP	Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP	12 kab/kota	2,980	12 kab/kota	3,730	456 Orang	2,500	5 cabang	2,000	12 kab/kota	775		11,985	
			Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP	Terlaksananya Lomba Festival Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP	12 kab/kota	2,350	12 kab/kota	2,508	288 Orang	1,500	5 cabang lomba	1,700	5 cabang lomba	875	25 cabang lomba	8,934	
			Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP	Terlaksananya Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP	12 kab/kota	816	12 kab/kota	974	144 Orang	1,000	144 Orang	2,000	144 Orang	983	720 orang	5,773	
			Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP	Terlaksananya Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP	12 kab/kota	1,203	12 kab/kota	1,251								24 kab/kota	2,455
			Cipta Pelajar SMP	Terlaksananya Lomba Cipta Pelajar SMP	12 kab/kota	495	12 kab/kota	564	12 Kab/Kota	400						36 kab/kota	1,499
			Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) SMP	Terlaksananya Lomba Karya Ilmiah Remaja SMP	12 kab/kota	820	12 kab/kota	972	12 Kab/Kota	800						36 kab/kota	2,592
			Lomba Karya Jurnalistik Siswa SMP (LKJS) SMP	Terlaksananya Lomba Karya Jurnalistik Siswa SMP (LKJS) SMP	12 kab/kota	825	12 kab/kota	817	12 Kab/Kota	837						36 kab/kota	2,478
			Pembelian Alat Marching Band Lengkap Untuk Madrasah Al Huda Dumai, Jl Hayam Wuruk No. 3 Kel. Bukit Kasap Kec Dumai Timur Kota Dumai		1 Sekolah	200										1 sekolah	200
			Pembangunan Ruang Kantor MTS Muhammadiyah Lubuk Jambi Kec. Kuantan Muak Kab. Kuansing		1 paket	400	1 Paket	16								2 paket	416
			Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) PDTA Al-Muhlisin Jl. SSQ Desa Sei. Selari Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis		1 paket	400										1 paket	400
			Bantuan Pengadaan Komputer Sekolah 15 Unit Pondok Pesantren Nurussalam Dumai (Yayasan Haji Abdul Hamid Riau) Jl. Panglima Jambal Kel. Tanjung Palas, Dumai		15 Komputer	170										15 unit	170
			Pembangunan RKB MTs Madrasah Manabul Ulum Simpang Geang Kec. Geang Kab. Inhil		1 Sekolah	350										1 sekolah	350
			Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) MTs Hidayatul Islamiyah Kab. Inhil		1 Sekolah	500										1 sekolah	500
			Pembangunan Lokal SMP Al Hidayah Yayasan Pembina Taman Hidayah Kandis Kab. Siak		1 Sekolah	210										1 sekolah	210
			Workshop TIK bagi Guru SD Pembina		90 Orang	352										90 orang	352
			Workshop TIK bagi Guru SMP Standar Nasional		2 Kegiatan	323										2 kegiatan	323

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019		Target	Rp (juta)		
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)				
			Perkemahan Bakti Saka Widya Budaya Bakti Se Provinsi Riau	Terlaksananya Perkemahan Bakti Saka Widya Budaya Bakti Se Provinsi Riau					1 Kegiatan	1,750							1 kegiatan	1,750
			Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi dalam Provinsi Riau	Terlaksananya Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi Dalam Provinsi Riau	1 kegiatan	32,574	1 kegiatan	32,501	1 Kegiatan	24,000	1 kegiatan	23,548.80	1 kegiatan	22,848			5 kegiatan	135,472
			Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi Nasional	Terlaksananya Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi Nasional	1 kegiatan	13,749	1 kegiatan	16,440	1 Kegiatan	15,000	1 kegiatan	8,906.74	1 kegiatan	8,729			5 kegiatan	62,820
			Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi Luar Negeri	Terlaksananya Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi Luar negeri	54 Orang	2,400	30 Orang	1,500									84 orang	3,900

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019		Target	Rp (juta)		
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)				
			Beasiswa Bidik Misi S1 untuk Ekonomi Kurang Mampu	Terlaksananya Beasiswa bidik misi S1 untuk Ekonomi Kurang Mampu	1 kegiatan	6,013	1 kegiatan	15,010	1 Kegiatan	12,000	1 kegiatan	15,000	1 kegiatan	12,595			5 kegiatan	60,619
			Beasiswa Bidik Misi S2 untuk Ekonomi Kurang Mampu	Terlaksananya Beasiswa bidik misi S2 untuk Ekonomi Kurang Mampu	300 Orang	4,525											300 orang	4,525
			Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA	Terlaksananya Pembinaan dan Lomba-lomba Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Provinsi	7 cabang	1,643	7 cabang	1,758	7 cabang	2,600	7 cabang	2,000	7 cabang	1,579			35 cabang	9,580
			Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA	Terlaksananya Pembinaan dan Lomba-lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Provinsi	12 kab/kota	1,817	12 kab/kota	3,985	Provinsi Riau	4,800	Provinsi Riau	3,500	5 cabang	2,231			25 cabang lomba	16,334
			Debat Bahasa Indonesia SMA	Terlaksananya Lomba Debat Bahasa Indonesia siswa SMA Tk. Provinsi	12 kab/kota	345	12 kab/kota	375	12 Kab/Kota	402							36 kab/kota	1,122
			Debat bahasa Inggris SMA	Terlaksananya Lomba Debat Bahasa Inggris siswa SMA Tk. Provinsi	12 kab/kota	351	12 kab/kota	382	12 Kab/Kota	402			12 kab/kota	379			48 kab/kota	1,514
			Penyusunan Program/Kegiatan Pendidikan Provinsi Riau	Terlaksananya pembinaan dan seleksi OSN siswa SMA Tk. Provinsi					12 Kab/Kota	4,962							12 kab/kota	4,962
			Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK	Terlaksananya Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional SMK	12 kab/kota	1,095	12 kab/kota	1,900	12 Kab/Kota	2,200	12 kab/kota	2,000	12 kab/kota	1,679			60 kab/kota	8,874
			Debat bahasa tingkat SMK	Terlaksananya Pembinaan Prestasi Siswa SMK	168 Orang	1,011	168 Siswa	1,011	276 Siswa	1,223							612 orang	3,244
			Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK	Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK	15 cabang	1,558	15 Cabang	1,458	432 Orang	1,885	9 bidang	1,500	15 Cabang	1,260			69 cabang	7,661
			Sosialisasi Persiapan Pengalihan Pengelolaan Pendidikan Menengah dari Kab/Kota ke Provinsi		150 orang	500											150 orang	500
			Pendataan Pengalihan Pengelolaan Pendidikan Menengah dari Kab/Kota ke Provinsi		12 kab/kota	1,500											12 kab/kota	1,500
			Parade Cinta Tanah Air untuk jenjang SMA	Terlaksananya Lomba Parade Cinta Tanah Air untuk Jenjang SMA Tk. Provinsi	12 kab/kota	750	12 kab/kota	750	12 Kab/Kota	500							12 kab/kota	2,000
			Kemah Pramuka Pendidikan Karakter SMA		48 orang	250											48 orang	250
			Pengadaan Alat Astronomi dan Kebumihan SMA		2 Sekolah	1,000											2 sekolah	1,000
			Lomba Karya Tulis Ilmiah untuk jenjang SMA	Terlaksananya Lomba Karya Tulis Ilmiah untuk Jenjang SMA			12 kab/kota	488	Provinsi Riau	650	12 kab/kota	100	12 kab/kota	373			48 kab/kota	1,610
			Lomba Cerdas Cermat (LCC) Pancasila, UUD45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika	Terlaksananya Lomba Cerdas Cermat (LCC), Pancasila, UUD45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika	12 kab/kota	2,500	12 kab/kota	2,302	Provinsi Riau	2,500							36 kab/kota	7,302

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019		2019		
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
			Kawah Kepimpinan Pelajar (KKP)	Terlaksananya KKP	-	-	-	Provinsi Riau	500	-	-	-	-	-	-	12 kab/kota	500
			Penyelenggaraan Pekan Inovasi Kreatifitas Siswa (PKIS)	Terlaksananya Pekan Inovasi	-	-	10 Orang	100	-	-	-	-	-	-	-	10 orang	100
			Kualifikasi S1 Terakreditasi	Terlaksananya Kualifikasi S1 Terakreditasi	1 kegiatan	7,000	1 kegiatan	768	1 Kegiatan	5,000	-	-	-	-	-	4 kegiatan	12,768
			Kualifikasi S2 Terakreditasi	Terlaksananya Kualifikasi S2 Terakreditasi	1 kegiatan	13,558	1 kegiatan	7,251	1 Kegiatan	6,000	1 kegiatan	6,100	1 kegiatan	4,728	5 kegiatan	37,637	
			Kualifikasi S3 Terakreditasi	Terlaksananya Kualifikasi S3 Terakreditasi	42 Orang	3,292	31 Orang	2,508	-	-	-	-	-	-	-	73 orang	5,800
			Pelatihan Guru Bantu Provinsi Riau	Terlaksananya Pelatihan Guru bantu	672 Guru Bantu	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672 orang	2,500
			Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah bagi Guru Dikdasmen dan PKPLK	-	160 orang	940	240 Orang	848	-	-	-	-	-	-	-	400 orang	1,798
			Pembayaran Gaji Guru Bantu	-	-	-	-	3.645 Orang	96.228	-	-	-	-	-	-	3.645 orang	96.228
			Penyuluhan Bahaya Narkoba, Radikalisme, Lalulintas dan Korupsi bagi Pelajar Se- Provinsi Riau	Terlaksananya Sosialisasi dan Penyuluhan Bahaya Narkoba, Radikalisme, lalu lintas dan Korupsi bagi Pelajar se Provinsi Riau	240 Siswa	900	272 Siswa	623	272 Siswa	900	-	-	-	-	-	784 orang	2.423
			Lomba Kompetensi Siswa SMK (LKS)	Terlaksananya Lomba Kompetensi Siswa SMK	1 kegiatan	2,600	1 kegiatan	2,600	1 kegiatan	1,950	-	-	1 kegiatan	1,602	4 kegiatan	8,752	
			Implementasi dan Koordinasi Pelaksanaan Serta Pelaporan BOS Se- Provinsi Riau	Terlaksananya Implementasi dan Koordinasi Pelaksanaan Serta Pelaporan BOS Se- Provinsi Riau	-	-	-	-	12 Kab/Kota	3,500	-	-	12 kabikota	884	24 kabikota	4,384	
			Pembinaan Olahraga dan Seni (Marching Band) SMA/SMK Provinsi Riau	Terlaksananya Pembinaan Olahraga dan Seni (Marching Band dan Tenis Meja) Siswa SMA/SMK Provinsi Riau	-	-	-	-	12 Kab/Kota	1,500	12 kabikota	200	-	-	24 kabikota	1,700	
			Pengadaan Alat Pelengkap Sarana Infrastruktur Berbasis Media Digital Interaktif	-	-	-	-	-	-	-	3 sekolah	162	-	-	3 sekolah	162	
			Bantuan Kelulusan Siswa/Mahasiswa Provinsi Riau dalam Iven Nasional/Internasional	Tersedianya Biaya Bantuan Melalui Proposal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pemetaan sekolah berbasis GIS	Tersedianya pemetaan sekolah	-	-	-	-	-	-	1 Paket	250	-	-	1 paket	250	
			Gebyar PAUD Provinsi Riau	Terlaksananya Kegiatan Gebyar PAUD	-	-	-	-	1 Kegiatan	669	-	-	-	-	-	1 kegiatan	669
			Monitoring dan Evaluasi Data Pokok Pendidikan Provinsi Riau	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Data Pokok Pendidikan Provinsi Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pelatihan Operator Pendataan SMA/SMK	Terlaksananya Pelatihan Operator Pendataan SMA/SMK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi dalam dan luar daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Penguatan Pengembangan Model Kerjasama Satuan Pendidikan dengan Industri/ Swasta	Terlaksananya Model Penguatan Pengembangan Kerjasama Satuan Pendidikan dengan Industri/ Swasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Peningkatan Pemagangan dan Praktek Kerja Kerjasama dengan Industri/Swasta	Terlaksananya Peningkatan Pemagangan dan Praktek Kerja Kerjasama dengan Industri/Swasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019		2019	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
			Pemetaan Kebutuhan dan Pemerataan Distribusi Guru	Terlaksananya program Pemetaan Kebutuhan dan Pemerataan Distribusi Guru di Provinsi Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SD/SMP dan Ujian Paket AB/C se Provinsi Riau	Terlaksananya Ujian Nasional (UN) SD/SMP dan Ujian Paket AB/C se Provinsi Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pameran dan Lomba Pendidikan Teknologi Tepat Guna Tingkat SMA/SMK/Perguruan Tinggi Se-Propinsi Riau	Terlaksananya Pameran dan Lomba Pendidikan Teknologi Tepat Guna Tingkat SMA/SMK/Perguruan Tinggi Se-Propinsi Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Program Pembangunan Sekolah Terpadu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pembangunan Sekolah Terpadu Kab. Meranti	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			IKU	-	68,453	-	123,844	-	109,419	-	31,252	-	40,882	-	373,727	
			1. APK SD/MI/SDLB/Paket A	-	-	-	-	116,0%	-	116,2%	-	117,20%	-	-		
			2. APM SD/MI/SDLB/Paket A	-	-	-	-	95,41%	-	95,73%	-	96,73%	-	-		
			3. APK SMP/MTs/SMP/BI/Paket B	-	-	-	-	107,8%	-	108,14%	-	109,14%	-	-		
			4. APM SMP/MTs/SMP/BI/Paket B	-	-	-	-	93,20%	-	95,73%	-	96,73%	-	-		
			5. APK SMA/MA/SMK/SMP/BI/Paket C	-	-	-	-	92,87%	-	93,41%	-	94%	-	-		
			6. APM SMA/MA/SMK/SMP/BI/Paket C	-	-	-	-	69,90%	-	70,43%	-	71%	-	-		
			Kegiatan :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Layanan Autis Provinsi Riau	Persekitaran sarana dan prasarana pusat layanan autis provinsi Riau	1 paket	1,748	1 Paket	500	1 paket	200	-	-	-	-	3 paket	2,448
			Pengadaan Sarana Prasarana Alat Bantu Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) SLB	-	3 set	540	6 set	600	-	-	-	-	-	-	9 set	1,140
			Pelaksanaan Ujian Sekolah SDLB, Ujian Nasional SMP/BI dan SMALB	Terlaksananya Ujian Sekolah SDLB, Ujian Nasional SMP/BI dan SMALB	12 kabikota	1,594	12 kabikota	893	12 kabikota	1,045	12 kabikota	600	12 kabikota	477	60 kabikota	4,609
			Penelusuran Minat Bakat dan Kreatifitas PKPLK	Terlaksananya Penelusuran Minat dan Bakat Siswa PKPLK	-	-	1 Kegiatan	6,209	1 Kegiatan	7,539	1 kegiatan	2,100	1 Kegiatan	1,912	4 kegiatan	17,820
			Peningkatan Penyelenggaraan pusat layanan autis	Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Pusat Layanan Autis	1 Kegiatan	1,300	1 Kegiatan	2,389	1 Kegiatan	3,197	1 kegiatan	1,330	1 Kegiatan	1,071	5 kegiatan	9,287
			Dilait Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	-	185	1 kegiatan	185
			Bimtek Pengembangan Kurikulum PKPLK	-	-	300 orang	2,230	-	-	-	-	-	-	300 orang	2,230	
			Bimtek Pendidikan Karakter bagi ITK PKPLK	-	-	516 Orang	2,074	-	-	-	-	-	-	516 orang	2,074	
			Penggiatan Tata Kelola bagi ITK PKPLK	-	-	230 Orang	754	-	-	-	-	-	-	230 orang	754	
			Pelatihan Pendidikan Lalu Lintas Sekolah bagi SLB	-	-	70 Orang	336	-	-	-	-	-	-	70 orang	336	
			Rapat Teknis Pengujian Aplikasi Data Kependidikan Berbasis TIK PKPLK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pengadaan Media Pembelajaran Berbasis TIK PKPLK	-	-	1 Kegiatan	131	-	-	1 kegiatan	3,000	-	-	2 kegiatan	3,131	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019		Target	Rp (juta)			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)					
			Pembangunan Ruang Keterampilan dan Labor PKPLK	Terlaksananya Pembangunan Ruang Keterampilan dan Labor PKPLK			7 unit	1,450	7 ruang	1,520						-	14 ruang	2,970	
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (UKS) SLB				1 Unit	4,730									-	1 unit	4,730
			Pembangunan Pagar Sekolah SLB				3 Paket	2,000									-	3 paket	2,000
			Pembangunan Ruang Perpustakaan SLB				5 Unit	1,280									-	5 unit	1,280
			Pembangunan Ruang Bengkel PKPL	Terlaksananya Pembangunan Ruang Bengkel PKPLK			4 paket	720	4 ruang	756							-	8 ruang	1,476
			Pembangunan Ruang UKS PKPLK	Terlaksananya Pembangunan Ruang UKS PKPLK			5 Ruang	720	5 ruang	756							-	10 ruang	1,476
			Pengadaan Meublier SLB										200				-	1 sekolah	200
			Pengadaan Alat Keselamatan PKPLK										100				-	30 sekolah	100
			Pengadaan Buku PKPLK	Tersedianya Buku PKPLK						408							-	1 kegiatan	408
			Pengadaan Meublier PKPLK	Tersedianya Meublier PKPLK			15 Paket	1,688	15 paket	1,778	2 paket		200	17 paket	1,112		-	49 paket	4,778
			Pengadaan Meublier Asrama PKPLK	Tersedianya Meublier Asrama PKPLK					8 paket	840							-	8 paket	840
			Pengadaan Peralatan Salon dan Tata Rias PKPLK	Tersedianya Peralatan Salon dan tata rias PKPLK					5 paket	700							-	5 paket	700
			Pengadaan Peralatan Tata Boga PKPL	Tersedianya Peralatan Tata Boga PKPLK					5 paket	700							-	5 paket	700
			Pembangunan Gedung dan Lapangan Futsal Indoor SMA Olahraga	Tersedianya Gedung dan Lapangan Futsal Indoor SMA Olahraga	1 kegiatan	240			1 kegiatan	1,500							-	2 kegiatan	1,740
			Pembuatan Landscape Pusat Layanan Autis Provinsi Riau	Terlaksananya Pembangunan Landscape Pusat Layanan Autis Provinsi Riau					1 paket	1,500							-	1 paket	1,500
			Pembuatan Landscape SMA Olahraga Provinsi Riau	Terlaksananya Pembangunan Landscape SMA Olahraga Provinsi Riau					1 paket	1,500							-	1 paket	1,500
			Penugasan Sarjana Mengajar Daerah 3T (SMJT)	Terlaksananya Penugasan Sarjana Mengajar Daerah 3T (SMJT)						230 orang	4,000						-	230 orang	4,000
			Pengembangan Sekolah Penyelenggara Inklusi	Terlaksananya Pengembangan Sekolah Penyelenggara Inklusi					1 Kegiatan	1,000							-	1 kegiatan	1,000
			Penyusunan Materi Modul Pembelajaran PKPLK	Terlaksananya Penyusunan materi Modul Pembelajaran PKPLK						120 orang	1,200						-	120 orang	1,200

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019		Target	Rp (juta)			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)					
			Tekhnikal Asistensi/Pengujian TPK Provinsi Riau	Terlaksananya Tekhnikal Asistensi/Pengujian TPK Provinsi Riau					1 kegiatan	2,500							-	1 kegiatan	2,500
			Pengembangan Rencana Pelaksana Pembelajaran (RPP) Pendidikan PKPLK	Terlaksananya Pengembangan Rencana Pelaksana Pembelajaran (RPP) Pendidikan PKPLK					260 orang	1,250							-	260 orang	1,250
			Penyelenggaraan Pendidikan SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau	Terselenggaranya Kegiatan Operasional SMKN Pertanian Terpadu Provinsi Riau	12 Bulan	9,028	12 bulan	13,371	12 bulan	8,500	12 bulan	2,500	12 bulan	6,234	48 bulan	39,634			
			Penyelenggaraan Pendidikan SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau														-	4 sekolah	13,343
			Penyelenggaraan Pendidikan SMK Perikanan Provinsi Riau	Tersedianya Sumber Daya Manusia Bidang Perikanan yang berkualitas	12 Bulan	4,000	12 bulan		12 bulan	5,500	12 bulan	2,136	12 bulan	3,761	48 bulan	15,397			
			Lomba Motivasi Belajar Mandiri SMP Terbuka	Jumlah siswa yang mengikuti lomba motivasi belajar mandiri SMP terbuka	1 kegiatan	253	1 kegiatan	316	1 kegiatan	500							-	3 kegiatan	1,069
			Lomba Budaya Mulu SD														-	84 sekolah	-
			Pembayaran Honor PTK PKPLK	Terlaksananya Pembayaran Honor Guru Pembantu Khusus, Pengelola Pendidikan PKPLK dan TPK PKPLK			201 Orang	6,270	210 orang	8,084							-	420 orang	14,354
			Festival Inovasi Dan Kreativitas PKPLK	Terlaksananya Festival Inovasi dan Kreativitas PKPLK					1 Kegiatan	2,500	1 kegiatan	600	1 Kegiatan	660	3 kegiatan	3,760			
			Bimtek pendidikan Penanggulangan Resiko Bencana PKPLK	Terlaksananya Bimtek Pendidikan Penanggulangan Resiko Bencana PKPLK					220 orang	500							-	220 orang	500
			Pengadaan Sarana Perlengkapan Sekolah Korban Bencana PKPLK	Tersedianya Sarana Perlengkapan Sekolah Korban Bencana PKPLK					1 paket	225							-	1 paket	225
			Gerakan Literasi PKPLK	Terlaksananya Gerakan Literasi PKPLK					1 kegiatan	500							-	1 kegiatan	500
			Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri Plus Provinsi Riau	Terselenggaranya Kegiatan Operasional SMA Negeri Plus Provinsi Riau	12 bulan	7,982	12 bulan	8,040	12 bulan	8,000	12 bulan	3,500	12 bulan	4,658	60 bulan	32,180			
			Persiapan dan Penyelenggaraan Sekolah Terbuka Pendidikan Jarak Jauh	Terwujudnya Program PKPLK dengan adanya Sekolah Terbuka Pendidikan Jarak Jauh	100%	675			125 orang	2,000				125 orang	645	375 orang			3,320
			Pengadaan Meubelur SLBN Pembina Pekanbaru		1 Paket	177											-	1 paket	177
			Penyusunan Master Plan SLBN Pembina Pekanbaru		1 Dokumen	77											-	1 dokumen	77
			Pengadaan Desain Grafis		3 Sekolah	200											-	3 sekolah	200
			Diklat Calon Kepala Sekolah PKPLK			750											-	50 orang	750
			Diklat Tim Pengembangan Kurikulum Tutor dan Tutorial PKPLK	Terlaksananya Diklat Tim Pengembangan Kurikulum Tutor dan Tutorial PKPLK					165 orang	800							-	165 orang	800
			Penyelenggaraan Pendidikan Akademik Kesehatan Provinsi Riau	Terwujudnya Kegiatan Operasional Akademik Kesehatan Provinsi Riau	1 PT	4,800			3,435	4,105	130 mahasiswa	1,962.78					-	4 PT	14,303
			Pameran Karya Ilmiah dan Cipta karya Perguruan Tinggi se Provinsi Riau														-		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
			Inventarisasi Tokoh dan Pelaku Budaya se Provinsi Riau		120 org seriman/budaya wan	100		120 ORANG	162							-240 orang	262
			Festival Seni Budaya KAT se Provinsi Riau		1 kali 7 KAT	1.000										-1 kali	1.000
			Dukungan Penyelenggaraan Even Budaya se Provinsi Riau		3 kali budaya di notri, kuansang dan siak	300										-3 kab/kota	300
			Peningkatan Sarana Kesenian untuk Komunitas Masyarakat Etnis Melayu dan Non Melayu		6 paket peralatan seni	300										-6 paket	300
			Peningkatan sarana dan prasarana taman budaya		10 kegiatan	1.754										-1 kegiatan	1.754
			Penyelenggaraan event dan kegiatan berkesenian saman budaya		10 kegiatan berkesenian	2.520										-10 kegiatan	2.520
			Pendaftaran, Registrasi dan Penetapan Cagar Budaya Tidak Bergerak Provinsi Riau		2 cagar budaya	500										-2 CB	500
			Pendaftaran, Registrasi dan Penetapan Cagar Budaya Bergerak Provinsi Riau		2 cagar budaya	300										-2 CB	300
			Penyelamatan Cagar Budaya Bergerak Provinsi Riau		1 Kegiatan	300	1 Kegiatan	693								-2 kegiatan	993
			Penetapan Situs Cagar Budaya		1 Kegiatan	300	1 Kegiatan	453								-2 kegiatan	753
			Pemugaran Cagar Budaya		1 Kegiatan	600	1 Kegiatan	1.514								-2 kegiatan	2.114
			Konservasi Cagar Budaya Tidak Bergerak		1 Kegiatan	500	1 Kegiatan	245								-2 kegiatan	745
			Pemetaan Sejarah Lokal		1 Kegiatan	300										-1 kegiatan	300
			Pengelolaan Museum Sang Nila Utama		1 Kegiatan	1.147										-1 kegiatan	1.147
			Pengelolaan Taman Budaya		1 Kegiatan	657										-1 kegiatan	657
			Perawatan Koleksi Museum Sang Nila Utama		1 Paket	615	5 Paket	925								-6 paket	1.540
			Publikasi Museum baik media cetak maupun digital		308		4 kegiatan	545								-4 kegiatan	852
			Pengadaan Alat-alat Rebana untuk Kab. Kampar		1 Kegiatan	285	1 Kegiatan	245								-2 kegiatan	495
			Penerbitan dan Pengadaan Buku Sejarah Perjuangan Riau Sultan Syarif Kasim		1 Kegiatan	198										-1 kegiatan	198
			Penerbitan dan Pengadaan Buku Sejarah Perjuangan Riau Tuan Guru Syekh Abdurrahman (Mufti Kerajaan Indragiri)		1 Kegiatan	198										-1 kegiatan	198
			Penerbitan dan Pengadaan Buku Sejarah Perjuangan Riau Panglima Besar Reteh Tengku Sulung		1 Kegiatan	198										-1 kegiatan	198
			Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Rebana di Kota Pekanbaru		1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	99								-2 kegiatan	199
			Pendaftaran Cagar Budaya Bergerak Provinsi Riau				1 Kegiatan	965								-1 kegiatan	965
			Pendaftaran Cagar Budaya Tidak Bergerak Provinsi Riau				1 Kegiatan	901								-1 kegiatan	901
			Registrasi Cagar Budaya Tidak Bergerak Provinsi Riau				1 Kegiatan	925								-1 kegiatan	925
			Registrasi Cagar Budaya Bergerak Provinsi Riau				1 Kegiatan	865								-1 kegiatan	865
			Penetapan Cagar Budaya Tidak Bergerak Provinsi Riau				1 Kegiatan	810								-1 kegiatan	810
			Penetapan Cagar Budaya Bergerak Provinsi Riau				1 Kegiatan	782								-1 kegiatan	782
			Pembuatan Profil Cagar Budaya				1 Kegiatan	468								-1 kegiatan	468
			Publikasi Cagar Budaya				1 Kegiatan	474								-1 kegiatan	474
			Konservasi Cagar Budaya Bergerak				1 Kegiatan	412								-1 kegiatan	412
			Penelusuran Peninggalan Naskah-Naskah Melayu				1 Kegiatan	893								-1 kegiatan	893
			Pembuatan Master Plan Kawasan cagar budaya				1 Kegiatan	928								-1 kegiatan	928
			Pembuatan DEO cagar budaya				1 Kegiatan	180								-1 kegiatan	180
			Seminar Cagar Budaya				1 Kegiatan	928								-1 kegiatan	928
			Inventarisasi dan dokumentasi sejarah Provinsi Riau				1 Kegiatan	853								-1 kegiatan	853

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
			Napak Tilas Sejarah													-1 kegiatan	440
			Lomba foto Cagar Budaya Provinsi Riau				1 Kegiatan	456								-1 kegiatan	456
			Pembuatan Film Dokumenter Cagar Budaya				1 Kegiatan	731								-1 kegiatan	731
			Ekskavasi Cagar Budaya				1 Kegiatan	664								-1 kegiatan	664
			Omnibus sejarah				1 Kegiatan									-1 kegiatan	-
			Penerbitan dan Pengadaan Buku Sejarah Perjuangan Riau		1 Kegiatan	198										-1 kegiatan	198
			Promosi dan Misi Kebudayaan Provinsi Riau Dalam dan Luar Negeri		1 Kegiatan	850										-1 kegiatan	850
			Pengembangan Zapin Center		5 Provinsi	500										-5 provinsi	500
			Workshop Seni di Taman Budaya		5 cabang seni	503										-5 cabang seni	503
			Rapat Koordinasi Museum Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau		1 Kegiatan	277										-1 kegiatan	277
			Pengadaan Alat Kesenian/Musik Tradisional		1 paket	1.313										-1 paket	1.313
			Penelitian dan Monitoring Sanggar dan Teater Se-Provinsi Riau		12 Kab/Kota	400										-12 kab/kota	400
			Pendataan Benda Sejarah dan Budaya Se-Provinsi Riau		12 Kab/Kota	300										-12 kab/kota	300
			Akusasi Benda Sejarah Budaya Se-Provinsi Riau		1 Paket	875										-1 paket	875
			Pembuatan Patung Berpakaian Adat Melayu Riau di Taman Budaya		1 Kegiatan	200										-1 kegiatan	200
			Berjang Seni dan Gelar Musik Tradisi Anak-anak Se-Provinsi Riau		1000/anak	2.000										-1000 orang	2.000
			Kampanye Permuseuman		1 Kegiatan	200	1 Kegiatan	582								-2 kegiatan	782
			Pameran Museum Se-Sumatera dan Se-Indonesia		1 Kegiatan	381										-1 kegiatan	381
			Survei data Koleksi													-	-
			Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan Tingkat SMP se Provinsi Riau				1 Kegiatan	176								-1 kegiatan	176
			Registrasi dan Inventarisasi Koleksi Museum				1 Kegiatan	105								-1 kegiatan	105
			Pengadaan Koleksi Museum				1 Kegiatan	463								-1 kegiatan	463
			Penyempurnaan Tata Pamer				1 Kegiatan	157								-1 kegiatan	157
			Pendalaman Nilai-nilai Budaya melalui Koleksi Museum				2 Kegiatan	645								-2 kegiatan	645
			Pembuatan Vitrin dan Lighting Museum													-	-
			Pembuatan Katalog, Brosur, Kalender, Buku Panduan Museum				1 Kegiatan	413								-1 kegiatan	413
			Pembuatan Souvenir Museum Sang Nila Utama				1 Paket	430								-1 paket	430
			Pameran Museum Se-Sumatera dan Se-Indonesia				6 Kegiatan	685								-6 kegiatan	685
			Pemilihan Duta Museum se- Provinsi Riau dan Nasional				1 Kegiatan	345								-1 kegiatan	345
			Pengembangan Sistem Jaringan Informasi dan Komunikasi Kebudayaan se Provinsi Riau													-	-
			Penyusunan Mata Pelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu untuk SD, SMP dan SMA di Provinsi Riau													-	-
			Sosialisasi Nilai Budaya Melayu untuk Komunitas Etnis Non Melayu se Provinsi Riau			165 orang		853								-165 orang	853
			Sosialisasi Nilai-Nilai Budaya Melayu untuk Komunitas Adat Terpentol (KAT) se Provinsi Riau													-	-
			Inventarisasi Komunitas Adat Terpentol (KAT) se Provinsi Riau				7 KAT	114								-7 KAT	114

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019		Target	Rp (juta)			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)					
			Penyediaan Peralatan Kesenian untuk KAT se Provinsi Riau																
			Pembangunan Balai Pertemuan untuk KAT se- Provinsi Riau																
			Pengadaan Meubeler dan Peralatan Pendukung Penunjang Operasional Balai Pertemuan KAT se Provinsi Riau																
			Pendokumentasian Upacara-upacara Adat Melayu dan Non Melayu se Provinsi Riau																
			Sosialisasi Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Melayu untuk SD, SMP, SMA dan Guru se Provinsi Riau																
			Pendokumentasian dan Publikasi Sastra Tradisi Lisan se Provinsi Riau																
			Pendokumentasian seni budaya KAT se Provinsi Riau																
			Penyediaan dan Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi Kebudayaan se Provinsi Riau																
			Penyelenggaraan Festival Permainan Rakyat se Provinsi Riau																
			Workshop Peningkatan Kapasitas Guru Muatan Lokal Budaya Melayu Riau untuk SD, SMP, SMA dan SMK se Provinsi Riau																
			Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pemong Budaya se Provinsi Riau																
			Pemberian Insentif bagi Tokoh dan Pelaku Budaya se Provinsi Riau																
			Anugerah Budaya Provinsi Riau																
			Pembinaan Cabang Lomba Seni pada FLS2N untuk SD, SMP, SMA dan SMK se Provinsi Riau																
			Penyusunan Peta Bahasa Melayu Riau																
			Inventarisasi Komunitas/Kelompok/Sanggar/Group Budaya Melayu se Provinsi Riau																
			Lomba Karya Ilmiah Tingkat SLTA																
			Dialog Interaktif melalui media elektronik																
			Dialog Budaya di Televisi dan Radio																
			Pemetaan sejarah lokal																
			Penulisan sejarah lokal																
			Penerbitan Buku Sejarah Lokal																
			Kajian Permuseuman Museum																
			Peningkatan SDM Juru Pelelaha Situs Cagar Budaya																
			Studi Kelayakan Penetapan Cagar Budaya Untuk Provinsi dan Nasional																
			Studi Teknis Pemugaran Cagar Budaya																
			Promosi Cagar Budaya Riau																
			Wia Kebudayaan Melayu Dalam dan Luar Negeri																
			Kajian Budaya di Provinsi Riau																

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019		Target	Rp (juta)			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)					
			Publikasi dan Dokumentasi Taman Budaya																
			Festival Lampion Kuning Taman Budaya																
			Pembuatan Master Plan Taman Budaya																
			Workshop Penulisan Skenario Film																
			Pergelaran dan Antologi Sastra Daerah dan Nusantara																
			Workshop Pembuatan Film Dokumenter																
			Gita Bahana Nusantara																
			Parade Tari																
			Festival Lagu Melayu																
			Festival Seni Islam																
			Festival Teater																
			Parade Lagu Daerah dan Nusantara																
			Tamu Budaya Nasional																
			Pameran dan Pergelaran se-Sumatera																
			Pameran Seni Rupa																
			Pasar Seni Taman Budaya																
			Hari Seni Taman Budaya																
			Promosi Seni dan Budaya Melayu Dalam dan Luar Negeri																
			Workshop Seni Peran																
			Workshop Seni Rupa																
			Pelatihan Alat Musik Tradisional di Kalangan Pelajar Aubade																
			Pelatihan Pemandu Museum Daerah																
			Pengembangan Pusat Informasi Kebudayaan Melayu																
			Pengembangan Zepin Center																
			Partisipasi Penyelenggaraan Even Budaya Se- Provinsi Riau dan Luar Provinsi Riau																
			Sosialisasi Tunjuk Ajar Melayu Riau Untuk Masyarakat Se- Provinsi Riau																
			Pembelian Hak Cipta Karya Budaya Melayu																
			Penyediaan Perangkat dan Pengelolaan Sistem Informasi Cagar Budaya Provinsi Riau																
			Pemagaran Zona Iri Situs Cagar Budaya (Candi Muara Takus)																
			Pergelaran Budaya Provinsi Riau Pada Hari Nusantara																
			Peningkatan Pelestarian Produk Budaya Melayu Provinsi Riau																
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Lighting Taman Budaya Provinsi Riau																
			Pembuatan Album Instrumen Lagu Melayu Riau																

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019		Target	Rp (juta)
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
			Pengadaan Koleksi Perpustakaan untuk Ruang Perpustakaan Museum Daerah Provinsi Riau			500 eksemplar	160							-500 ekspir	160	
			Peningkatan Mutu Ruang Perpustakaan Museum Daerah Provinsi Riau			1 ruang	150							-1 ruang	150	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur													
			Pelaksanaan Penetapan Angka Kredit Guru Se- Provinsi Riau			170 guru	340							-170 guru	340	
			Program Penataan Kelembagaan													
			Penyusunan Analisa Jabatan Organisasi Perangkat Daerah			100 Pns	211							-100 orang	211	
			Program Penataan tatalaksana													
			Kajian dan Analisis Struktur Organisasi Perangkat Daerah			2 Naskah	173							-2 naskah	173	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU



KUDYANTO, SH, M.Si
Pendidikan Tk. 1
NIP. 19050312 199403 1 004